



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/G/2017/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

JOHNNY TANDIARY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu No. 8 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **Yody S. Yusran, SH.MH.**-----
2. **Iswandi Tanrin, SH.MH.**-----
3. **St. Ruwaedah, SH.MH.**-----
4. **Bahri Lanto, SH.**-----
5. **Munirman, SH.MH.**-----

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di “ **Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM YODY S.YUSRAN & REKAN** “ Jalan Pelita Raya No. 34 A-B Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;-----

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih, No. 438, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **Dr. Marthen Rante Tondok, SH.,M.Hum.**, Jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 1 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,

Nip. 19620820 199003 1 003 ;-----

2. Gunawan Hamid, A.Ptnh, M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,

Nip. 19661203 199003 1 002 ;-----

3. Muhammad Nur Fajar Infansyah, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nip. 19750117 199703 1 001 ;-----

4. Mirna, S.SIT., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nip. 19740308 199403 2 001 ;-----

5. Dwi Juanita, S.H., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nip. 19850102 200502 2 001;-----

6. Nugroho Hasan Putera, S.H., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nip. 19820109 200312 1 002 ;-----

7. Nurliza, S.H., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nip. 19840401 200502 2 001;-----

Ketujuhnya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cendrawasih, No. 438, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 815/19-73/IV/2017,

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 2 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -----

DAN :

REINA TAMBING, warga Negara Indonesia, Pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Murai I Blok J5 No. 13 Bintaro Jaya Sektor I, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Marthen Pongrekun, SH.-----
2. M. Dawali, SH.-----
3. Kamaluddin Abbas, SH.-----
4. Moses Grafi, SH., MH.-----
5. Ruben Kristiawan, SH.-----
6. Paulus G. M. Andil Kulu, SH.-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum berkantor pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, yang beralamat di Gedung Noble House, Lantai 10 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2, No.2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 14/G/2017/PTUN.Mks, pada tanggal 30 Maret 2017, yang diperbaiki pada tanggal 26 April 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 3 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/

PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal

Proses ;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Maret

2017, Nomor : 14/PEN/2017/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

tanggal 03 April 2017 Nomor: 14/PEN.PP/2017/PTUN. Mks, tentang

Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

tanggal 26 April 2017, Nomor: 14/PEN.HS/2017/PTUN. Mks, tentang

Persidangan terbuka untuk umum ;-----

6. Putusan Sela Nomor 14/PTS-SL/G/2017/PTUN Mks; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut

dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 30 Maret 2017,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

dibawah Register Nomor : 14/G/2017/PTUN.Mks, pada tanggal 30 Maret 2017,

yang diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, yang isinya menerangkan sebagai

berikut; -----

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu :-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 4 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 570-520-0553.01-

2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/ Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar *d a n* Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tanduary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/ 2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Bahwa adapun dasar/alasan hukum dalam gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengajuan gugatan Tata Usaha Negara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang *tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk dapat pengajuan gugatan*, sebab Penggugat baru menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor. 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar *d a n* Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tanduary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/ 2007 tertanggal. 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada *Hari Kamis, Tanggal 24 Maret 2017 dan sejak itu pula*

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 5 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Surat keputusan No.

03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017 tersebut ;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar *d a n* Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tandiary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/ 2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga berdasarkan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tahun Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 6 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

4. Bahwa lebih lanjut lagi dimana sdr. Johnny Tanduary yang kini sebagai Penggugat telah membeli hak atas tanah atau bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur No.00912/2007 tertanggal 27-02-2007 seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) tersebut dari sdr. H. Abdul Wahid PM. Sesuai dan berdasar pada Akte Jual Beli Nomor: 94/TMT/JB/VII/2009 tertanggal 28 Juli 2009 yang silam. Selanjutnya, oleh karena Ia - Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka adalah wajar dan beralasan pula menurut hukum jika Ia - Penggugat mendapat perlindungan hukum. Dan hal tersebut dapat dilihat pula pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala yang hingga saat ini secara fisik masih dalam penguasaan pihak Penggugat ; ----
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan jika Tergugat dengan secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tanduary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan “ ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 7 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017

tertanggal 15 Maret 2017, sebagaimana yang dimaksudkan pada ponit 5 tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat, Tergugat telah melanggar dan atau melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan didalam Pasal 17 ayat (2) butir c jo Pasal 18 Ayat (1) butir c dari Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Yang secara eksplisit menyatakan bahwa :-----

Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan bertindak sewenang-wenang. Yang kemudian dipertegas lagi bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

7. Bahwa selain alasan hukum sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, juga oleh Tergugat telah melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 11 ayat (4) dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian kasus Pertanahan mengenai batas kewenangan kementerian Agraria dan menjadi kewenangan instansi lain. Dan juga yang nota bene sebelumnya obyek/lokasi bidang tanah tersebut telah diuji secara administrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----

8. Bahwa adapun alasan atau keberatan dari Penggugat terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, dapat Penggugat uraikan sebagaimana yang terurai secara berturut-turut dibawah ini yakni sebagai berikut ; -----

8.a Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 8 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Telah diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register Nomor: 73/G.TUN/2002/PTUN.Mks. tertanggal 05 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Register Nomor: 81/BDG.TUN/2003/PT.TUN.Mks. tertanggal 20 November 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I pada tingkat Kasasi Register Nomor: 119 K/TUN/2004 tertanggal 24 Oktober 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I pada tingkat Peninjauan Kembali Register Nomor: 14 PK/TUN/2007 tertanggal 23 Juli 2009. Dan putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap ; -----

Bahwa adapun amar putusannya antara lain yaitu :-----

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 912/Maccini Sombala tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No. 646 Tahun 1983 dst

8.b. Bahwa sekiranya ada orang atau pihak lain, yang merasa mempunyai dan atau memiliki atas obyek/lokasi bidang tanah aquo, maka yang bersangkutan hendaknya menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh pihak Tergugat sendiri. Dan ironisnya justru oleh Tergugat sendiri yang membuat dan atau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017. Hal ini membuktikan bahwa pihak Tergugat in konsisten dan tidak profesional, terbukti dengan adanya surat dari nyonya Reina Tambing (sebagai penerima pelepasan dan penyerahan hak) tertanggal 1 Maret 2012 perihal usulan pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala semula atas nama Hj. Nurhaedah lalu beralih ke H.Abdul Wahid PM dan terakhir atas nama Johnny Tanduary lalu ditindak lanjuti oleh pihak Tergugat maka lahirlah Surat Keputusan Nomor.03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 9 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.c. Bahwa selain hal tersebut diatas dapat pula dilihat pada bahagian

Kesimpulan dan Rekomendasi Paparan pada bahagian D angka 1 point b dari “ Berita Acara Pelaksanaan Paparan Nasional Nomor: 99/BAHGK/OJ-VII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan secara explicit bahwa “ Sdr. Reina Tambing (Pengadu) hanya sebagai penerima pelepasan dan penyerahan hak berdasarkan surat dibawah tangan tanggal 13 Maret 1992 dari Andi Chaerul Mallombassang selaku pemegang SHM No.912/Maccini Sombala, oleh karena itu perlu membuktikan kepemilikannya melalui putusan Pengadilan “ Nah yang menjadi pertanyaan adalah Apakah hal tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan oleh sdr. Reina Tambing ? ; -----

9. Bahwa dengan adanya ke tiga alasan sebagaimana tersebut diatas, i.c selain telah ada putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum yang tetap juga ada Berita Acara Pelaksanaan Paparan Nasional yang menghendaki agar sdr. Reina Tambing perlu membuktikan kepemilikannya melalui putusan Pengadilan. Dan ditambah lagi dengan usulan pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala yang diajukan oleh Ny. Reina Tambing melalui Tergugat. Kemudian oleh Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 16 Maret 2017 dengan Nomor: 510/19-73/III/2017, yang pada intinya menyatakan bahwa jika ada pihak yang merasa keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 maka disarankan untuk menempuh jalur hukum. Hal seperti inilah yang membuktikan jika pihak Tergugat telah melanggar azas profesionalitas, azas ini mengutamakan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 10 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;-----

10. Bahwa semestinya menurut hemat Penggugat, Tergugat tidak boleh secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 sebelum adanya suatu keputusan dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang secara tegas menyatakan bahwa obyek/lokasi bidang tanah tersebut adalah milik dari sdr. Andi Chaerul Mallombassang yang dikuasakan kepada sdr. Reina Tambing. Oleh karena hal tersebut telah saling bertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Nasional Nomor: 99/BAHGK/OJ-VII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; ----

11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hemat Penggugat Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (General of Good Government) yaitu teristimewa pada Azas Kepastian Hukum Azas ini menghendaki adanya suatu stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung suatu kepastian dan tidak akan dicabut kembali. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 yaitu mengenai kepastian hukum suatu sertifikat dan pasal 32 ayat 2 mengenai kadaluarsa penuntutan sertifikat apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahkan sekalipun keputusan itu mengandung suatu kekurangan ; -----

12. Bahwa jika Badan Tata Usaha Negara melakukan pencabutan terhadap suatu keputusan yang telah dikeluarkannya tanpa melalui keputusan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 11 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka dapat menimbulkan suatu kesan yang negatif dan bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Tata Usaha Negara itu sendiri. Termasuk didalam pengertian ini, adalah suatu keputusan yang tidak boleh berlaku surut ; -----

13. Bahwa selanjutnya dan pada hakekatnya, azas ini juga menghendaki agar suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara hendaklah ditanggung sendiri. Dan tidak menjadi risiko bagi pihak yang menerima keputusan aquo. Dan apalagi permasalahan tersebut telah diuji oleh suatu Lembaga yang bernama Peradilan Tata Usaha Negara serta putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian serta penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memutuskannya dengan amar keputusannya yakni sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal. 15 Maret 2017. Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.570-520-0553.01-2006 tanggal.22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor.20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tandiary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 12 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini

Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017. Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tandary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur No. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 luas tanah 35638 M² (tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama sdr. Johnny Tandary yang kini sebagai Penggugat ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara aquo ;-----
Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 9 Mei 2017, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI.

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 13 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----

2. **Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) ;**-----

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada angka 4 (vide halaman

4) menyatakan ***“oleh karena ia – Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka adalah wajar dan beralasan pula menurut hukum***

jika ia – Penggugat mendapat perlindungan hukum”. perlu Tergugat

meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat,

namun untuk menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik

yang harus dilindungi, maka gugatan atas sengketa tersebut harus

terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa

perdata;-----

3. **Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);--**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan atau

bukan hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-

73/2017 tanggal 15 Maret 2017 diterbitkan Tergugat atas nama Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai

mana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 yang pada

intinya menyatakan ***“Penerbitan Keputusan Pembatalan yang***

dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dilakukan atas nama

Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan”, dengan demikian

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 14 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang menjadi Tergugat I dalam Perkara ini adalah Kepala

BPN RI dan bukan hanya Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebab

Kepala BPN RI yang memiliki kewenangan pembatalan dimaksud yang

mandatkan kepada Kakanwil. untuk itu kami mohon Majelis Hakim dapat

mempertimbangkan hal ini, atau setidaknya-tidaknya dalam gugatan

penggugat seharusnya mencantumkan status subyek Tergugat I dengan

bentuk "Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Selatan".;-----

Untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang Mulia yang mengadili perkara ini

untuk tidak menerima gugatan dari penggugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan

kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas

oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka 5 dan 6 (vide

Halaman 4 dan 5) yang berbunyi "bahwa Penggugat sangat keberatan jika

Tergugat dengan secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 Tertanggal 15 Maret 2017 tentang..... dst"

adalah sangat keliru karena Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-

73/2017 tanggal 15 Maret 2017 diterbitkan melalui proses panjang dimana

telah dilakukan penelitian baik data fisik maupun data yuridis serta telah

dilakukan gelar berkali-kali bahkan sampai ditingkat Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diurai

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 15 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap pada konsideran Menimbang Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :

03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 tersebut ;-----

4. Bahwa apa yang dalilkan oleh Penggugat pada angka 7 (vide halaman 5) yang menyatakan *"Tergugat telah melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 11 ayat (4) dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengenai batas kewenangan kementerian Agraria dan menjadi kewenangan instansi lain. Dan juga yang nota bene sebelumnya obyek/lokasi bidang tanah tersebut telah diuji secara administrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar;"* adalah dalil yang sangat membingungkan bagi Tergugat, sangat tidak jelas kewenangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat?

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 s/d 10 (vide halaman 5 s/d 7) mengenai keberatan penggugat dapat tergugat sampaikan sebagai berikut: -----

- a. Keberatan pada angka 8.a. menyatakan ***"Telah diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register Nomor 73/G.TUN/2002/PTUN.Mks tertanggal 05 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara register Nomor 81/BDG.TUN/2003/PT.TUN.Mks tertanggal 20 November 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I pada tingkat Kasasi Register Nomor 119 K/TUN/2004 tertanggal 24 Oktober 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I pada tingkat Peninjauan Kembali Register Nomor 14 PK/TUN/2007 tertanggal 23 Juli 2009. Dan putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap ;-----"***

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 16 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun amar putusannya antara lain yaitu: -----

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 912/Maccini Sombala tertanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No. 646 Tahun 1983 dst....."-----

Terhadap keberatan tersebut perlu Tergugat jelaskan bahwa putusan sebagaimana tersebut diatas amarnya "**menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 912/Maccini Sombala, tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No. 646 tahun 1983, luas 45.344 M2 atas nama Andi Chaerul Mallombasang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, sepanjang di atas tanah dengan Kohir 860 CI Persil 33 D III atas nama Andi Giling.**" sehingga menjadi tanda tanya apa maksud Penggugat tidak mengutip amar putusan hanya sebagian seolah-olah menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Amar putusan tentu saja tidak bisa hanya dibaca sebagian saja tetapi harus secara keseluruhan, terlebih lagi ada kata **sepanjang** yang memiliki arti sertipikat dimaksud tidak serta merta batal tetapi ada unsur yang harus terpenuhi untuk dinyatakan batal ;---

- b. Dengan adanya kata **sepanjang** tentu saja dan dengan adanya surat Camat Tamalate Nomor : 590/56/KT/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- **Lokasi persil No. 33 DIII berada disebelah utara Kantor Kecamatan Tamalate, yang didalamnya berdiri Kampus Universitas Atmajaya Makassar seluas 15.000 M2 sejak tahun 1985 sesuai Akta Jual Beli No. 50/KT/1983, Akta Jual Beli No. 51/KT/1983 dan Akta Jual Beli No. 52/KT/1983 tanggal 15 Januari 1983;**-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 17 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Kecamatan Tamalate berada disebelah selatan Persil

No. 33 DIII dengan jarak kurang lebih 1 kilometer ;-----

- Kantor Kecamatan Tamalate dengan SHM No. 914/1983 berbatasan langsung dengan SHM No. 911/1983, SHM No. 912/1983 dan SHM No. 913/1983 yang keempatnya diterbitkan berdasarkan Konversi Tanah Milik Adat Daf. C Nomor 656 CI Persil 45a DI, 4b DVVIII ;-----

- Persil 33 DIII dan Persil No. 45a DI, 4b DVVIII tidak berbatasan langsung karena diantaranya terdapat Persil No. 45b DIII, Persil 4a DVVIII dan Persil No. 29 SII ;-----

Maka secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 912/Maccini Sombala tidak dapat dibatalkan dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520-05-53. 01-2006 Tanggal 22 Agustus 2006 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Maccini Sombala Atas Nama Andi Chaerul Mallombasang Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tidak dapat dipertahankan lagi. Dan secara hukum pula Sertipikat Hak Milik Nomor: 20628/ Maccini Sombala, Terakhir Tercatat Atas Nama Johnny Tandary Seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) Sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007 Tanggal 27-02-2007 Yang Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, juga tidak dapat dipertahankan ;-----

c. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa hak keperdataan seseorang tentu hendaknya menempuh jalur hukum diperadilan umum (perdata), itu sebabnya Tergugat menyarankan kepada para pihak yang merasa keberatan untuk menempuh jalur hukum mengenai hak

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 18 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dimana

keputusannya bersifat administratif yang berdasar pada dokumen yang ada. Perlu tergugat sampaikan bahwa sebelum adanya surat Camat Tamalate Nomor : 590/56/KT/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 kami berpegang pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520-05-53. 01-2006 Tanggal 22 Agustus 2006, namun dengan adanya surat camat tersebut maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520-05-53. 01-2006 Tanggal 22 Agustus 2006 tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

- d. Bahwa Pelaksanaan Paparan Nasional di Jakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 99/BAHGK/OJ-VII/2015 tertanggal 5 November 2015 salah satu kesimpulannya menyatakan **"Bahwa penerbitan SHM No. 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Johnny Tanduary didasarkan pada Konversi Persil Nomor 33 DIII-860 CI atas nama Andi Giling sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Mei 2003 Nomor 73/G.TUN/2002/P.TUN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Nopember 2003 Nomor 81/BDG.TUN/2003/PT.TUN.Mks jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Oktober 2005 Nomor 119K/TUN/2004 jo. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 14PK/TUN2007 serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang juga telah menyatakan batal SHM No. 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombasang karena berada di atas tanah Kohir 860 CI Persil 33 DIII atas nama**

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 19 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Giling, sehingga dengan adanya surat Camat Tamalate Nomor:

590/56/KT/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang menyiratkan bahwa SHM No. 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombasang bukan di atas tanah Kohir 860 CI Persil 33 DIII maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kembali Paparan Kasus bertempat di Ruang Rapat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 134/BAHGK/DJ-VII/2016 tanggal 2 Desember 2016 dan telah diambil kesimpulan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 20628/Maccini Sombala dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik 912/Maccini Sombala, melakukan pencatatan di Buku Tanah sepanjang tanah tersebut masih belum *clean and clear* maka dilakukan blokir karena bermasalah, memasang plang (masih sengketa), serta kepada para pihak yang merasa tidak puas untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan. Dengan adanya Paparan Kasus yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 134/BAHGK/DJ-VII/2016 tanggal 2 Desember 2016 maka Paparan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 99/BAHGK/OJ-VII/2015 tertanggal 5 November 2015 sudah tidak mengikat lagi ;-----

6. Bahwa dalil Penggugat angka 11 (vide halaman 7) yang menyatakan ***“Pasal 32 ayat 2 mengenai kadaluarsa penuntutan sertipikat apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertipikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pertauran Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.... Dst”***. terhadap dalil tersebut Tergugat juga setuju jika peraturan tersebut diterapkan, namun pada kenyataannya walaupun sertipikat tersebut diterbitkan sudah 5 tahun tetapi tetap saja sertipikat tersebut digugat dipengadilan, jangankan yang telah 5 tahun bahkan yang telah terbit berpuluh-puluh tahunpun tetap

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 20 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat. Dalil ini seharusnya ditujukan kepada Pengadilan yang menerima

gugatan tersebut, sehingga sangatlah keliru jika dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat. Bahkan yang Tergugat herankan, jika Penggugat mengerti untuk tidak menggugat sertipikat yang telah terbit 5 tahun tetapi mengapa dahulu Penggugat pada tahun 2002 menggugat penerbitan SHM No. 912/Maccini Sombala yang diterbitkan pada tahun 1983 yang sekiranya telah diterbitkan selama 19 Tahun, lalu kepastian hukum seperti apa yang Penggugat maksud? Kepastian hukum seperti apa yang penggugat inginkan? Apakah kepastian hukum untuk penggugat sendiri?;-

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12 (vide halaman 7) dapat tergugat sampaikan bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada intinya menyatakan setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala kantor Wilayah BPN atau Menter menyelesaikan sengketa dan Konlik dengan menerbitkan : keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah” sehingga tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika telah diketahui adanya kekeliruan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan ;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/ Majelis Yang Mulia agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan :-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 21 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520-05-53. 01-2006 Tanggal 22 Agustus 2006 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala Atas Nama Andi Chaerul Mallombasang Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/ Maccini Sombala, Terakhir Tercatat Atas Nama Johnny Tanduary Seluas 5.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) Sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007 Tanggal 27-02-2007 Yang Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sah dan telah sesuai prosedur ;-----

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Reina Tambing, telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya bernama Paulus. G.H. Andi Kulu, S.H., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN. Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 30 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Tanggapannya pada persidangan tanggal 06 Juni 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi II ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 22 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat keliru dalam gugatannya pada angka 4 yang menyatakan Penggugat telah membeli tanah sertifikat hak milik No.20628/Maccini Sombala tahun 2007 dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Juli 2007, sehingga Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka wajar dan beralasan menurut hukum jika Penggugat mendapat perlindungan hukum ;-----

Bahwa jika Penggugat mendasarkan dalil gugatannya tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perdata di Peradilan Umum ;-----

Disamping itu, **secara hukum Tergugat Intervensi II yang seharusnya dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik** karena Tergugat Intervensi II yang terlebih dahulu membeli tanah aqou yaitu tanah Sertipikat Hak Milik No.912 atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terbit pada tanggal 10 Maret 1983, yang Tergugat Intevensi II membelinya pada tanggal 13 Maret 1992 ;-----

3. Bahwa Obyek sengketa ini berkaitan erat dengan klaim Penggugat atas tanah Sertipikat Hak Milik No.912 yang terbit pada tanggal 10 Maret 1983 dengan dasar tanah Kohir 860 C1 Persil 33 DIII atas nama Andi Giling sehingga merupakan sengketa kepemilikan/perdata yang seharusnya diajukan ke Peradilan Umum. Oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankeligk ver klaark) ;-----

4. Bahwa dengan tidak digugatnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak kerana keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Peovinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Tergugugat atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 26 (4) Peraturan Menteri

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 23 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan “Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak Keputusan Pembatalan diterbitkan”. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak;-

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Intervensi II secara tegas kami membantah seluruh dalil dan dalih apapun dari Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi II ;-----
2. Dimohon kiranya apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap termuat pula pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 5, yang mendalilkan Tergugat secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/pbr/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 Tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No.912/Maccini Sombala atas nama Andi Haerul Mallombassang.....dst; Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar karena faktanya Tergugat sebelum mengeluarkan surat Keputusan aquo **telah melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam** atas permasalahan Tanah aquo sebagaimana dalam uraian pertimbangan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 ;-----
Bahwa kasus ini telah dilakukan Pengkajian dan Penelitian secara mendalam oleh Badan Pertanahan Nasional sampai dengan **Paparan**

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 24 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional, dimana paparan terakhir dituangkan dalam berita acara Nomor 134/BAHGK/DJ-VII/2015 tanggal 2 Desember 2016 dan telah diambil kesimpulan membatalkan Sertipikat Hak Milik No.20628/Maccini Sombala dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik No.912/Maccini Sombala serta melakukan pencatatan di Buku Tanah, selanjutnya dinyatakan kepada para pihak yang merasa tidak puas melakukan gugatan perdata di Pengadilan ;-----

Bahwa yang menjadi dasar keputusan rapat tersebut antara lain **Surat Camat Tamalete Nomor 590/56/KT/II/2016** yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang isinya seperti berikut: -----

- **Lokasi Persil No.33 DIII berada di sebelah Utara Kantor Kecamatan Tamalate** yang didalamnya berdiri Kampus Universitas Atmajaya Makassar seluas 15.000 m² sejak tahun 1985 sesuai Akta Jual Beli Nomor 50/KT/1983, Akta Jual Beli Nomor 51/KT/1983 dan Akta Jual Beli Nomor 52/KT/1983 tanggal 15 Januari 1983 ;-----
- **Kantor Kecamatan Tamalate berada di sebelah selatan Persil 33 DIII** dengan Jarak \pm 1 Km ;-----
- Kantor Kecamatan Tamalate dengan SHM No.914/1983 **berbatasan langsung dengan SHM No. 911/1983, SHM No. 912/1983** dan SHM No.913/1983 yang keempatnya diterbitkan berdasarkan Konversi Tanah Milik Adat Daf. C Nomor 656 CI Persil 45a DI, 4b DVVIII ;-----
- Persil 33 DIII dan Persil No.45a DI, 4b DVVIII tidak berbatasan langsung karena diantaranya terdapat Persil No.45b DIII, Persil 4a DVVIII dan Persil No.29 SII ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 25 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Persil No.45a DI, 4b DVVIII adalah

Persil asal sertipikat Hak Milik No.912 ;-----

Hal tersebut di atas juga **diperkuat oleh Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel** Nomor B/225.A4/X/2016/Ditreskrim tanggal 24 Oktober 2016 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang antara lain berisi tentang keterangan H. Abd Rahman Sikki (Staf PPAT Kantor Camat Tamalate Kota Makassar), keterangan Saudara Sofyan Djalil, S.E mantan Camat Tamalate yang inti keterangannya **kurang lebih sama dengan surat Camat Tamalate** tersebut di atas ;-----

Hal tersebut juga **diperkuat oleh Surat Pernyataan Nomor 05** tanggal 9 November 2015 atas nama Baso Dg Lewa **dihadapan Notaris Iwan Ampulembang, S.H** dan Surat Pernyataan Nomor 05 tanggal 10 November 2015 atas nama H. Idris Mappasaile dihadapan Notaris Iwan Ampulembang, S.H ;-----

Bahwa juga dalam **Akta Hibah Nomor 519/KT/1980 atas tanah Persil No.45a DI** antara Andi Mappatundru (kakak kandung Andi Giling) sebagai pihak pertama dan Yusuf Mallombassang sebagai pihak kedua yang disaksikan oleh Andi Burhanuddin Kr. Timbuseng (Ayah Andi Giling dan Andi Mappatundru) dimana dalam batas-batas tanah tersebut tidak disebutkan berbatasan dengan tanah Andi Giling ;-----

Hal ini diperkuat oleh surat dari PT GMTD Makassar Nomor 138/TB-MKS/IV/2012 tanggal 4 April 2012 perihal Tanah Milik PT GMTD Tbk. yang dibeli dari keluarga A.Y. Mallombassang ;-----

Demikian juga dalam **data Permohonan Konversi atas tanah Persil 45a DI** yang diajukan oleh Yusuf Mallombassang tanggal 14 Juli 1980, dimana juga dalam batas-batas tanah tersebut **tidak disebutkan** berbatasan dengan tanah milik Andi Giling ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 26 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum paparan kasus oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan dalam berita acara Nomor 134/BAHGK/DJ-VII/2015 TANGGAL 2 Desember 2016, terdapat surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2051/26.2/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang intinya menyatakan bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan TUN terakhir dengan putusan PK MARI Nomor 14 PK/TUN/2007 yang amar putusannya antara lain:----

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi Nomor 646/1983 luas 45.344 m² atas nama Andi Haerul Mallombassang **sepanjang** berada diatas tanah dengan Kohir 860 CI Persil 33 DIII atas nama Andi Giling ;-----
 - Bahwa sesuai perintah amar tersebut, Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) maupun Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan **seharusnya menguji dan meneliti terlebih dahulu keberadaan, posisi ataupun letak tepat** dari girik/kohir 860 CI Persil 33 DIII seluas 39.200 m² atas nama Andi Giling dengan girik/kohir 656 CI seb. P 45a DI.4 DVV III yang menjadi dasar penerbitan Hak Milik No.912, untuk mengetahui apakah kedua girik/kohir tersebut tumpang tindih **karena luasnya berbeda yaitu Hak Milik No.912 seluas 45.333 m² sedangkan Tanah Hak Milik No.60628 seluas 35.638 m² ;-----**
 - Selain itu, tidak ada satupun keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa bidang tanah Hak Milik No.912 adalah merupakan tanah dengan kohir 860 CI Persil 33 DIII atas nama Andi Giling ;-----
- Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan fakta bahwa tidak ada dokumen penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 27 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar maupun Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan

yang menunjukkan bidang tanah Kohir 860 CI Persil 33 DIII berada di

atas tanah Hak Milik No.912 sehingga **pembatalan Sertipikat Hak**

Milik No.912 tersebut adalah cacat hukum ;-----

4. Bahwa sangat keliru gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan tergugat dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 telah bertindak sewenang-wenang/penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

Bahwa dalil gugatan tersebut keliru karena tindakan Tergugat menerbitkan surat Keputusan Kantor Wilayah BPN tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang memang menjadi kewenangan dari BPN untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan** yang menyatakan: -----

- 1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri ;--
- 2) Pemeberian dan pembatan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenagannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk ;-----

Bahwa **Pasal 106** peraturan tersebut menyatakan :-----

- 1) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administratif dalam pembuatannya, dapat dilakukan kerana permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 28 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Permohonan Pembatalan Hak dapat diajukan langsung kepada

Menteri atau pejabat yang dutunjuk atau melalui Kepala Kantor

Pertanahan ;-----

Pasal 107 menyatakan: -----

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

adalah ;-----

a. Kesalahan prosedur ;-----

b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan ;-----

c. Kesalahan Subyek Hak ;-----

d. Kesalahan Obyek Hak ;-----

e. Kesalahan Jenis Hak ;-----

f. Kesalahan Perhitungan Luas ;-----

g. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ;-----

h. Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar, atau ;-----

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;-----

Bahwa penerbitan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi

Selatan aquo **telah sesuai dengan ketentuan pasal 26, pasal 27 J.o**

pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 2011 ;-----

Disamping itu, Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak

menjelaskan tentang dasarnya dalil gugatannya yang menyatakan

perbuatan Tergugat menyalahgunakan kewenangan dan melanggar

ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Bahwa keliru dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang mendalilkan

Tergugat telah melampaui maksud dalam pasal 11 ayat 4 dari Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan yaitu

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 29 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai batas kewenangan Menteri Agraria dan menjadi kewenangan

Instansi lain ;-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan diatas ;-----

6. Bahwa sangat keliru gugatan Penggugat pada angka 8a tentang alasan keberatan Penggugat terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Maret 2017 dengan dasar dalil gugatan: -----

Bahwa terhadap penerbitan sertipikat Hak Milik No.912 telah diuji pada peradilan TUN sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 14/PK/TUN/2007 tanggal 23 Juli 2009 yang amanatnya menyatakan membatalkan Sertipikat Hak Milik No.912 tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi nomor 646 tahun 1983 dst.....;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat menyesatkan karena **amar putusan aquo tidak dikutip secara utuh melainkan dipenggal** sehingga makna hukumnya menjadi tidak tepat ;-----

Bahwa amar putusan aquo seharusnya dikutip secara utuh yaitu :---

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik no.912 tanggal 19 MEI 1983, Gambar Sitasai nomor 646 1983 luas 45.344 m2 atas nama Andi Haerul Mallombassang, **sepanjang diatas tanah dengan kohir 860 CI Persil 33 DIII atas nama Andi Giling** ;-----

Bahwa amar putusan aquo mempunyai makna hukum sebagai berikut:--

- Bahwa Sertipikat Hak Milik no.912 dapat dibatalkan oleh Instansi yang berwenang (BPN) apabila ternyata sertipikat Hak Milik No.912 diatas Tanah Kohir Nomor 860 CI Persil 33 DIII atas nama Andi

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 30 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giling (faktanya tanah kohir 860 CI tersebut tidak berada dalam

lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No.912) ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.912 tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan apabila ternyata tanah Kohir 860 CI tersebut berada diluar sertipikat Hak Milik No.912 (faktanya tanah kohir 860 CI tersebut tidak berada dalam lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No.912) sehingga Sertipikat Hak Milik No.912 tidak dapat dibatalkan.
- Bahwa untuk memenuhi apakah tanah SHM No.912 tersebut **tumpang tindih** dengan tanah Kohir 860 CI tersebut **bukan lagi merupakan kewenangan peradilan TUN** tersebut melainkan menjadi **kewenangan BPN** dimana dalam paparan terakhir oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dituangkan dalam berita acara Nomor 134/BAHGK/DJ-VII/2015 tanggal 2 Desember 2016 menyimpulkan untuk **membatalkan** sertipikat Hak Milik nomor 20628/Maccini Sombala dan **mengembalikan** sertipikat Hak Milik No.912/Maccini Sombala dan menyatakan kepada para pihak yang merasa tidak puas untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan ini menurut Tergugat Intervensi II adalah sudah tepat dan benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena obyek sengketa yang dimaksud adalah **Persil No.45a DI dan Persil No.4b DVVIII** yang merupakan milik Andi Chaerul Mallombassang sesuai dengan buku C dan buku F di Kecamatan Tamalate yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No.912, sedangkan **Persil No.33 DIII** yang berada di sebelah Utara Kantor Kecamatan Tamalate yang di atasnya telah berdiri Kampus Universitas Atmajaya Makassar seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ pada tahun 1985. Bidang tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/KT/1983, Akta Jual Beli Nomor 51/KT/1983, Akta Jual Beli Nomor

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 31 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/KT/1983 dari Pussa bin Sangkala, Manai bin Sangkala, Cabattu bin

Sangkalan yang kesemuanya adalah Ahli Waris dari Hadiyah bin Sangkala sebagai pemilik Persil No.33 DIII dan di atasnya **telah diterbitkan masing-masing SHM No.997, SHM No.998, dan SHM No.1000** ;-----

Didalam buku C dan buku F Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate tidak pernah tercatat Persil No.33 DIII atas nama Andi Giling.

Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Saudara Ramli Dg. Sijaya Sangkala tanggal 21 April 2014 dan Peta Persil No.33 DIII dari Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate ;-----

Dengan demikian Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tersebut tidak bertentangan dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Aquo dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa keliru dalil gugatan Penggugat pada angka 8b yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya pihak lain menempuh jalur hukum apabila merasa memiliki atas bidang tanah aquo, tetapi justru tergugat mengeluarkan surat keputusan nomor 03 tanggal 15 Maret 2017 sehingga membuktikan bahwa tergugat inkonsisten dan tidak profesional ;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru karena penerbitan Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Milik Negara dan Hak Pengelolaan dan ketentuan pasal 26, pasal 27 Jo. pasal

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 32 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67, pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2009

yang isinya telah kami uraikan diatas ;-----

Disamping itu setiap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk Badan Pertanahan Nasional selalu ada **klausul** bahwa apabila ada kesalahan kekeliruan dalam penentapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya ;-----

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8c yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kesimpulan dan rekomendasi paparan bagian D angka 1 point B dari berita acara Paparan Nasional Nomor 99/BAHGK/OJ-VII/2015 tertanggal 5 November 2015 oleh Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang intinya menyatakan Saudara Reina Tambing perlu membuktikan kepemilikannya melalui putusan pengadilan ;-----

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak dapat menjadi dasar penyelesaian untuk permasalahan aquo karena kesimpulan tersebut telah diperbaharui dan diluruskan dalam berita acara **Nomor 134/BAHGK/DJ-VII/2015 tanggal 2 Desember 2016** sebagai hasil dari paparan terakhir yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang intinya menghidupkan kembali sertipikat Hak Milik No. 912 ;-----

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 11 yang intinya mengatakan sesuai ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah mengenai kadaluarsa penuntutan sertipikat apabila telah lewat waktu 5 tahun setelah diterbitkannya sertipikat tersebut, maka Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 15 Maret 2017 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 33 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Penggugat konsisten dengan dalil gugatannya tersebut menerapkan ketentuan tersebut maka seharusnya Penggugat pada tahun 2002 tidak menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.912/ Maccini Sombala yang diterbitkan pada tahun 1983 dimana Penggugat mengajukan gugatan tersebut setelah 19 tahun penerbitan SHM No. 912; -----

- Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami uraikan di atas maka dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berkenaan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 adalah sah dan sesuai prosedur; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2017 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya di Persidangan tanggal 23 Mei 2017 dan atas tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis maupun secara lisan tetapi akan ditanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopi dan telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut : ---

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 34 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No:03/Pbt/BPN-73/2017, Tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 Tentang Pembatalan sertifikat hak milik No.912/Maccini Sombala, atas nama Andi Chaerul Mallombasang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Dan Pembatalan sertifikat hak milik No.20628/ Maccini Sombala, terakhir tercatat atas nama Johnny Tanduary seluas 35.628 M² sesuai Surat Ukur No.00912/ 2007 tanggal 27-02-2007 yang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 15 Maret 2017 ;-----

2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Paparan Nasional Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala Atas Nama Johny Tanduary Seluas 35.638 M2 Yang Diuraikan Dalam Surat Ukur No.912/2007 Tanggal 27/02/2007, Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, No: 99/BAHGK/02-VII/2015, tanggal 5 November 2015;-----

3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Nomor:570-520-05-53.01-2006, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.912/ Maccini Sombala, atas nama Andi Chaerul Mallombasang, terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 22 Agustus 2006 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 35 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 20628/Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 5 Maret 2007, Surat Ukur No.00912/2007, tanggal 27 Februari 2007, luas 35.638 m², atas nama Johnny Tandiary ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan P.TUN Mks, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 73/G.TUN/ 2002/P.TUN.Mks, tanggal 5 Mei 2003 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan P.TUN Mks, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 81/BDG.TUN/2003/PT.TUN.Mks, tanggal 20 November 2003 ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan P.TUN Mks, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 119 K/TUN/2004, tanggal 24 Oktober 2005 ;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan P.TUN Mks, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 14 PK/TUN/2007, tanggal 23 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No:03/Pbt/BPN-73/2017, Tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 36 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 Tentang Pembatalan sertifikat hak milik No.912/

Maccini Sombala, atas nama Andi Chaerul Mallombasang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Dan Pembatalan sertifikat hak milik No.20628/ Maccini Sombala, terakhir tercatat atas nama Johnny Tanduary seluas 35.628 M² sesuai Surat Ukur No.00912/2007 tanggal 27-02-2007 yang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 15 Maret 2017 ;-----

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No:570-520-05-53.01-2006, Tentang Pembatalan sertifikat hak milik No.912/Maccini Sombala, atas nama Andi Chaerul Mallombasang, terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 22 Agustus 2006 ;-----

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah atas nama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 15 Maret 2016, Nomor: 1193/27.3-800/III/2016, Perihal permasalahan tumpang tindih sertifikat hak milik No.912/Maccini Sombala dengan sertifikat hak milik No.20628/Maccini Sombala, terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, tanggal 23 Januari 2017, Nomor: 399/27.3/I/2017, Perihal Penyampaian hasil pelaksanaan paparan kasus tanah milik no.912/Maccini

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 37 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombasang luas 45.334

m² dengan Sertipikat Hak Milik No.20628/Maccini Sombala,

terakhir tercatat atas nama Johny Tanduary, luas 35.638 M2,

terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate,

Kota Makassar ;-----

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Tamalate, tanggal

28 Januari 2016, Nomor: 590/56/KT/II/2016, perihal :

Keberadaan Letak Lokasi Persil No.33 dIII dan Persil 45a dl, 4b

dvVIII, diKelurahan Maccini Sombala ;-----

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Reina Tambing, tanggal

1 Maret 2012. ;-----

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik

No.20628/Maccini Sombala, tanggal 5 Maret 2007, Gambar

Situasi No.00912/2007,luas 35.638 m², tanggal 27 Februari

2007, yang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan

Tamalate, Kota Makassar, terakhir tercatat atas nama Johny

Tanduary ;-----

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik

No.912/Maccini Sombala, tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi

No.646/1983, luas 45.334 m²,tanggal 10 Maret 1983, yang

terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate,

Kota Makassar, terakhir tercatat atas nama Andi Chairul

Mallombasang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di

cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi materai cukup

sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan

T.II.Int-26, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 38 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik/Buku Tanah Hak Milik No.912/Maccini Sombala, tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No.649, luas 45.334 m², tanggal 10 Maret 1983, yang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terakhir tercatat atas nama Andi Chairul Mallombassang;-
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pengecekan Lokasi Hak Milik No.912/Maccini Sombala, Gambar Situasi No.649/1983, Yang terletak diKelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 10 Juni 2003;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak, tanggal 13 Maret 1992 ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Tanah SHM No.912 seluas 45.334 m2, atas nama Andi Chaerul Mallombassang, tanggal 13 Maret 1992 ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi Akta Persetujuan Dan Kuasa, 04 (empat), tanggal 4 Februari 2011;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Bersama, 08, tanggal 13 Januari 2014;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar Ujung Pandang, Prihal: Riwayat Tanah Wajib Bayar IPEDA, yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Tamalate di Ujung Pandang, yang ditandatangani oleh an. Kepala Inspeksi IPEDA Ujung Pandang Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Ujung Pandang dan Lampirannya ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 39 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi Peta Persil/Peta Rincik : Persil No.45a DI, Persil No.4b DVVIII, Persil No.29 SII, Persil No.33 DIII, dan Lampirannya ;-----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No:656 CI, atas nama Jusuf Mallombasang dan Lampirannya ;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi Surat Ukur Penerbitan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik Milik Andi Yusuf Mallombasang di Kelurahan Maccini Sombala, tanggal 6 Januari 1982 (SHM No.908-GS No.642, SHM No.909-GS No.643, SHM No.910-GS No.644, SHM No.911-GS No.645, SHM No.912-GS No.646, SHM No.914-GS No.647 dan SHM No.1130-GS No.235/pecahan dari SHM No.913-GS No.648 ;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.911, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Gambar Situasi No. 645, Luas. 45.500 M², tanggal 10 Maret 1983, terakhir tercatat atas nama Andi Tasik Mallombasang, Buku Tanah Hak Milik No.912, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No. 646, Luas. 45.334 M², tanggal 10 Maret 1983, terakhir tercatat atas nama Andi Chairul Mallombasang, Buku Tanah Hak Milik No.913, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No. 648, Luas. 20.048 M², tanggal 10 Maret 1983, atas nama Jusuf Mallombasang, Buku Tanah Hak Milik No.1330, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate,

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 40 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Ujung Pandang, Gambar Situasi No. 235, Luas. 10.024 M², tanggal 8 Februari 1984, atas nama Jusuf Mallombasang, Buku Tanah Hak Milik No.914, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 19 Mei 1983, Gambar Situasi No. 647, Luas. 44.999 M², tanggal 10 Maret 1983, terakhir tercatat atas nama Andi Lukman Mallombasang ;-----

12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1805/600-73/XI/2012, Hal: Permasalahan tumpang tindih SHM Nomor. 912/ Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombasang, luas 45.334 m² dengan SHM Nomor. 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Jhonny Tanduary, luas 35.638 m² terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan Kepada Yth. Kepala Pertanahan Nasional RI Cq. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang ditandatangani oleh an. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 1 November 2012;-----

13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT.GMTD No.138/TB-MKS/IV/2012, Perihal: Tanah milik PT.GMTD Tbk. yang dibeli dari keluarga A.Y.Mallombasang, yang di tujukan Kepada yth. Ny.Reina Tambing, tanggal 4 April 2012 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 41 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 2051/26.2/V/2013, Hal: Tindak lanjut Penanganan Kasus Tumpang Tindih Hak Milik No.912/Maccini Sombala dengan Sertipikat Hak Milik No.20628/Maccini Sombala, terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Jl. Cendrawasih No.438, Makassar, tanggal 20 Mei 2013 ;-----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Tamalate, Nomor: 590/56/KT/II/2016, Perihal: Keberadaan Letak Lokasi Persil: No.33 dIII dan Persil No.45a dI, 4b dvVIII di Kelurahan Maccini Sombala, yang ditujukan kepada Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, tanggal 28 Januari 2016 ;-----
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Nomor: B/225.A4/X/2016/Ditreskrimum, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang ditujukan Kepada Yth. Deka Paranoan, tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Surat Pernyataan, Nomor: 05, tanggal 9 Nopember 2015 ;-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Surat Pernyataan, Nomor: 05, tanggal 10 Desember 2015 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 42 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli, No. 50/KT/1983, tanggal 15 Januari 1983, Akta Jual Beli, No. 51/KT/1983, Akta Jual Beli, No. 52/KT/1982, tanggal 15 Januari 1983 dan Lampirannya ;-----

20. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.997, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Gambar Situasi No. 1650, Luas. 4.931 M², tanggal 20 Juni 1983, terakhir tercatat atas nama Dr. Cornelius Salombe, Sertipikat Hak Milik No.998, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Gambar Situasi No. 1649, Luas. 4.971 M², tanggal 20 Juni 1983, terakhir tercatat atas nama Dr. Cornelius Salombe, Sertipikat Hak Milik No.1000, Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 7 Juli 1988, Gambar Situasi No. 1651, Luas. 3.391 M², tanggal 20 Juni 1983, terakhir tercatat atas nama Dr. Cornelius Salombe dan Lampirannya ;-----

21. Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ramli Dg. Sijaya, tanggal 21 April 2014 ;-----

22. Bukti T.II.Int – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 510/19-73/III/2017, Perihal: Penyampaian Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 03/Pbt/BPN-73/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 16 Maret 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 43 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Int – 23 : Asli Peta Udara Kawasan Kantor Kecamatan Tamalate, SHM. No.911, SHM No.912, SHM. No.914, SHM No.1330 dan Kampus Universitas Atmajaya Makassar serta Danau Tj. Bunga ;-----

24. Bukti T.II.Int – 24a: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah No. 519/KT/1980, tanggal 5 Juli 1980 ;-----

25. Bukti T.II.Int – 24b: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah No. 520/KT/1980, tanggal 5 Juli 1980 ;-----

26. Bukti T.II.Int – 25 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Nomor:W15.D3.HT.02.10-064/1997, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa, yang ditujukan kepada Sdr.H.A.Baso Sampotoding, Jln.Uzman Jafar No.9 di Ujung Pandang, dan ditandatangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tanggal 30 Juni 1997 dan Lampirannya ;-----

27. Bukti T.II.Int – 26 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Andi Mappatunru, tanggal 5 Agustus 1995;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli bernama : H. IDRIS MAPPASAILE, H. ABD. RACHMAN DG. SIKKI, DR. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH.,CN.,MH.,M.Kn, dan AMILANG, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. H. Idris Mappasaile.; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 44 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan sengketa antara Johnny Tandary dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu menyangkut permasalahan tanah atas nama Andi Chaerul Malombasang ; -----
- Bahwa pernah dilaksanakan gelar perkara pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah Macini Sombala, Kecamatan Tamalate sejak tahun 1992 sampai Juli 1996 dilokasi tanah itu ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cendrawasih No. 438, Makassar, sekitar 2 tahun yang lalu untuk mengikuti gelar perkara permasalahan tanah Sertipikat Hak Milik No. 912 atas nama Andi Chaerul Malombasang dan saksi sudah lupa bulan dan tahunnya saat dilaksanakannya gelar perkara itu ; -----
- Bahwa yang hadir ketika ada gelar perkara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu saksi sendiri, Lurah Maccini Sombala, Camat Tamalate yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Pengacara dari Tergugat II Intervensi, Bapak Deka Paranoang suami dari Ibu Reina Tambing, Poltabes Makassar dan beberapa orang yang saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa orang yang saksi tidak kenal itu tidak berpakaian dinas ;-----
- Bahwa pada waktu gelar perkara itu dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
- Bahwa benar pada saat gelar perkara itu dicatat dalam notulen ;-----
- Bahwa yang dibahas ketika diadakan gelar perkara mengenai Sertipikat Hak Milik No.912 atas nama Andi Chaerul Malombasang adalah menyangkut kepemilikan Sertipikat Hak Milik dari Andi Chaerul Malombasang atas tanah tersebut ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 45 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya yang hadir dalam gelar perkara tersebut itu diperiksa secara bersamaan untuk memberikan keterangan ;-----
- Bahwa benar orang yang tidak dikenal yang hadir pada saat gelar perkara itu memberikan keterangan juga pada saat pemeriksaan gelar perkara tersebut ; -----
- Bahwa yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada saat gelar perkara itu adalah kronologis perolehan riwayat kepemilikan tanah Andi Chaerul Malombasang lalu saksi jelaskan berdasarkan data yang ada pada saksi bahwa persil no.45 a dan 45 b seluas 8 ha itu atas nama Yusuf Malombasang diterbitkan menjadi 7 sertifikat lalu dihibahkan kepada anaknya termasuk atas nama Andi Chaerul Malombasang yang dihibahkan kepada Yusuf Malombasang berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Kantor Kelurahan yang disaksikan oleh Bapaknya Andi Mappatunru yaitu Karaeng Timbuseng ;-----
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan keterangan itu, pihak yang hadir diruangan itu tidak ada yang melakukan sanggahan atau membantah keterangan saksi pada saat saksi menyampaikan keterangan itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ada sertifikat hak milik Andi Chaerul itu pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat gelar perkara itu dan saksi baru tahu sekarang ini ; -----
- Bahwa pada waktu itu Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada saksi kenapa sampai saksi dipanggil untuk hadir mengikuti gelar perkara itu, karena pada waktu saksi masih menjabat sebagai Lurah ;-----
- Bahwa benar pada saat itu Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memberitahukan kepada

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 46 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Lurah bahwa disampaikan ada permasalahannya diatas

tanah itu ;-----

- Bahwa saksi sudah lupa permasalahan itu antara siapa saja, tetapi yang saksi ingat Bapak Andi Chaerul itu ada yang menggugat ; -----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang lainnya lagi yang menyampaikan pertanyaan kepada saksi, hanya Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Ketua Tim;-----
- Bahwa setelah saksi dimintai keterangannya itu saksi mengikuti pemeriksaan itu sampai akhir selesai ; -----
- Bahwa pada waktu itu dari pihak Kecamatan dan Kepolisian tidak memberikan penjelasan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
- Bahwa Pengacara Tergugat II Intervensi dan orang yang saksi tidak kenal dari pihak Pengacara Penggugat yang ditanya oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terkait gelar perkara ; -----
- Bahwa hanya 1 kali saksi mengikuti gelar perkara itu ;-----
- Bahwa yang ditanyakan oleh Bapak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan kepada saksi pada saat gelar perkara itu adalah letak persil dan persilnya itu nomor berapa ;-----
- Bahwa yang menjadi patokan saksi bahwa letak persil itu lokasinya diloaksi tanah itu adalah berdasarkan informasi dari Andi Mappatunru pada waktu membebaskan lokasi tanah itu berdasarkan dokumen rincik buku tanah diKantor Kelurahan dan ada peta blok PBBnya ; -----
- Bahwa setelah saksi memberikan penjelasan lalu tidak ada tanggapan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atau pihak yang lainnya pada saat gela perkara itu ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 47 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, apakah dari pihak Kecamatan dan Kepolisian ada yang memberikan pernyataan pada saat gelar perkara itu ;
- Bahwa tidak pernah Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan suatu putusan pengadilan pada saat gelar perkara itu ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi data-data apa saja yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dipersidangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara lainnya dan baru kali ini saja menjadi saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi Sertipikat Hak Milik No.912 pada waktu saksi masih aktif sering kelokasi karena lokasi tanahnya berdekatan dengan kantor saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik No.912 asalnya itu dari persil nomor. 45 a ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tentang lokasi tanah pada saat rapat gelar perkara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jelaskan dalam gelar perkara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu hanya lokasi persil no.45 a atas nama Andi Chaerul Malombasang bahwa disitulah letak lokasi tanahnya dan sekarang sudah ada patoknya yaitu Kantor Kecamatan dan disebelahnya Kantor Kecamatan itulah letak lokasi tanahnya Andi Chaerul sedangkan Kantor Kecamatan itu asalnya persil 45 a tanah dari orang tuanya Andi Chaerul ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 48 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat gelar perkara itu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan itu saksi selaku Lurah tidak menjelaskan mengenai letak persil No.33 DIII ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi persil no.33 DIII itu, yaitu : lokasinya di Kampus Atma Jaya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Kampus Atma Jaya itu berada di persil No.33 DIII, pada waktu anaknya Sangkala namanya Abdul Rasyid Dg. Bani menjual tanahnya kepada GMTD lalu saksi proses akte jual belinya dan disitulah baru kelihatan nampak persil No.33 DIII yang kebetulan Kampus Atma Jaya itu tanahnya berasal dari tanah milik Bapaknya Abdul Rasyid yang bernama Sangkala ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat persil tanah dilokasi Kampus Atma Jaya, yaitu persil No.33 DIII ;-----
- Bahwa benar lokasinya jauh dan letak persil no.33 DIII dengan persil no.45a itu lokasinya itu dekat Kantor Kecamatan Tamalate dan sungai Jeneberang sedangkan persil no.33 DIII itu lokasi dekat jalan Nuri Baru dilokasi tempat Akademi Maritim yaitu disebelah kanal ;-----
- Bahwa yang pertama kali mempunyai persil no.45a pada waktu itu berdasarkan data yang ada persil no.45a salah satunya waktu itu saksi tunjuk asalnya milik Andi Mappatunru lalu ke Yusuf Malombasang kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama Andi Chaerul tetapi tidak keseluruhan luas tanah itu tetapi terbagi-bagi menjadi beberapa sertifikat bukan hanya atas nama Andi Chaerul termasuk lokasi Kantor Kecamatan Tamalate ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Mariso, Lurah Macini Sombala, Lurah Ujung Pandang dan sebelum menjabat sebagai Lurah saksi bertugas di Kantor Ipeda sejak tahun 1978 sampai tahun 1985 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 49 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bentuk surat kohirnya itu, adalah bentuknya objek iuran pembangunan semacam rincik yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Ipeda ;-----
- Bahwa tidak di Kantor PBB itu mengeluarkan surat rincik, hanya menangani masalah pajak ;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Kantor PBB itu mengeluarkan nomor kohir Ipeda berdasarkan mutasi dan formatnya itu berbeda dengan Kantor PBB ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi disekitar Sertipikat Hak Milik No.912 itu ada 6 sertipikat hak milik antara lain dibeli oleh GMTD yang berasal dari persil No.45a antara lain SHM No.10, SHM No.11 yang terbit secara berurutan ; -----
- Bahwa sertipikat yang berada disekitar lokasi Sertipikat Hak Milik No.912 itu yang saksi ingat lokasi di Kantor Kecamatan itu berasal dari persil nomor 45a dan disebelah Kantor Kecamatan juga berasal dari persil nomor 45a begitu juga ditaman kayangan berasal dari persil nomor 45a ;-
- Bahwa benar Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada waktu gelar perkara itu menanyakan disekeliling lokasi SHM. No.912 itu ada berapa sertipikat yang terbit;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya disekitar lokasi Sertipikat Hak Milik No.912 ada yang berasal dari persil no.33 DIII, yang saksi tahu lokasi tanah persil no.33 DIII itu lokasinya diKampus Atma Jaya karena salah seorang anaknya Sangkala selaku pemilik lokasi tanah itu menjual tanahnya kepada Kampus Atma Jaya ; -----
- Bahwa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ketika gelar perkara itu

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 50 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ingin mendapatkan informasi lokasi persil no. 45a itu dimana letak

lokasi tanahnya dan sekarang siapa yang memiliki lokasi tanah itu ; -----

- Bahwa Persil nomor. 45a itu termasuk dalam lombo Kuburu sedangkan persil nomor. 33 DIII itu saksi sudah lupa nama Lomponya tetapi yang jelas persil nomor. 33 DIII itu tidak masuk dalam Lombo Kuburu karena lokasi persil nomor. 33 DIII itu jauh ;-----
- Bahwa benar dilokasi SHM No.912 itu dikenal yang namanya Lombo Kuburu dan juga Lombo Dg. Pasawi karena perolehan SHM No.912 itu diperoleh dari 2 persil yaitu persil no.45a dan persil no. 45b ;-----
- Bahwa Lombo Dg. Pasawi itu masuk dalam persil nomor 4b dan Persil no.33 DIII saksi sudah lupa nama Lomponya ;-----
- Bahwa saksi diundang pada waktu gelar perkara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Mantan Lurah ;---
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah Macini Sombala pernah membuat surat pernyataan tentang lokasi tanah persil ; -----
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Lurah lalu saksi dimutasi kewilayah pisang selatan di jalan gunung merapi di kecamatan ujung pandang ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di Kantor Notaris sesudah saksi tidak menjabat lagi sebagai Lurah Macini Sombala yang menjelaskan tanah persil No.45a DI dan persil No.4b yang sesuai dengan bukti Tergugat II Intervensi-18 yaitu surat pernyataan itu dibuat tanggal 10 Desember 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses gelar perkara di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ; -----
- Bahwa ada Lurah yang baru menjabat waktu itu sebagai Lurah Macini Sombala pada waktu gelar perkara itu juga diundang dan datang

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 51 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri undangan tersebut dengan membawa data-data tetapi tidak

sempat dipertanyakan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Kecamatan Tamalate sewaktu saksi
menjabat sebagai Lurah Macini Sombala ;-----
- Bahwa di Kantor Kecamatan itu tidak ada data tanah tentang persil dan
yang ada di Kantor Kelurahan itu data buku rincik ;-----
- Bahwa dahulu buku rincik itu ada di Kantor Kelurahan dan sekarang buku
rincik itu sudah ada di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa pada tahun 2002 lokasi tanah itu pernah disengketakan di P.TUN
Makassar dan Majelis Hakimnya waktu itu turun ke lokasi tanah untuk
diadakan sidang pemeriksaan setempat lokasi tanah objek sengketa dan
saat itu Lurah, RW dan Camat datang ke lokasi itu, lalu menurut saksi
data-data itu tidak bisa berubah-ubah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa berdasarkan surat keterangan yang saksi
buat itu menjadi acuan untuk diadakan gelar perkara di Kantor Pertanahan
Nasional Republik Indonesia di Jakarta ; -----
- Bahwa Lurah Macini Sombala yang baru itu ditanya oleh Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengenai
permasalahan tanah ini dan saksi sudah tidak ingat lagi ; -----

2. H. Abd. Rachman Dg. Sikki.; -----

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional di Jakarta pada bulan
Januari 2016 dan saksi dipanggil melalui surat dan surat itu juga tidak
langsung ditujukan kepada saksi tetapi ditujukan kepada Kantor

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 52 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan lalu saksi diutus sebagai wakil dari Kepala Kecamatan

Tamalate yang bernama Bapak Sofyan Jalil ;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil yang mewakili Camat Tamalate sebagai saksi yang pada waktu itu saksi bertugas dibidang PPAT ;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat itu saksi lupa di jalan apa dan saksi dipanggil 1 kali oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat ;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu saksi dipanggil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat, saksi berhadapan dengan orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta yang saksi tidak kenal nama orangnya dalam ruangan tertutup ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu komposisi orang yang hadir dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional yang hadir memakai seragam itu dan dari Makassar ada 3 orang yaitu saksi sendiri, pihak dari Kelurahan yang mewakili Lurah Macini Sombala dan Ketua RW 3 Macini Sombala ; -----
- Bahwa yang ditanyakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat kepada saksi pada saat gelar itu adalah masalah kedudukan persil no.45a dan persil no. 33 DIII ;-----
- Bahwa yang mengajukan pertanyaan kepada saksi pada saat gelar itu adalah Pimpinan rapat ;-----
- Bahwa benar ketiga orang itu hadir semua diruangan rapat saat gelar perkara itu pada waktu ditanya oleh Pimpinan rapat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 53 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanyakan oleh Pimpinan rapat kepada saksi ketika rapat gelar perkara itu adalah letak persil no.45a DI dan persil no.33 DIII ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi memaparkan kepada pimpinan rapat pada saat gelar perkara itu bahwa dilokasi persil no.45a DI itu ada 3 sertipikat yang menunjuk persil no.45a DI itu lokasinya diKantor Kecamatan Tamalate sedangkan persil no.33 DIII itu lokasinya diKampus Atma Jaya dimana Kantor Kecamatan Tamalate dan Kampus Atma Jaya itu jaraknya 1 km ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang menyanggah selama saksi memaparkan penjelasannya pada saat saksi ditanya oleh pimpinan rapat gelar perkara itu ; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah dari pihak Jhonny Tandary atau kuasanya ada yang hadir ketika dilaksanakan gelar perkara itu ;-----
- Bahwa benar saksi mengikuti sampai selesai gelar perkara itu ditutup ;----
- Bahwa saksi tidak kenal yang mengikuti gelar perkara itu dan pada waktu itu Badan Pertanahan Nasional dari Kota Makassar tidak hadir mengikuti gelar perkara ;-----
- Bahwa yang ditanyakan kepada saksi pada saat gelar perkara itu adalah Persil dan letaknya ;-----
- Bahwa yang dipaparkan oleh perwakilan dari Kelurahan dan RW pada saat gelar perkara itu adalah satu pertanyaan yang sama dengan saksi yaitu mengenai persil dan letaknya ; -----
- Bahwa ketika itu pimpinan rapat gelar perkara dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat tidak menunjukan suatu putusan dari pengadilan ;-----
- Bahwa yang ditanya selain saksi pada saat gelar perkara itu adalah perwakilan dari Kelurahan dan juga RW; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 54 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang hadir dipertemuan itu selain saksi bertiga dengan Tim dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat ;-----
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Kecamatan itu sebelum saksi pensiun adalah Kaur Umum ;-----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Kecamatan Tamalate itu mulai tahun 1995 sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari wilayah Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau SHM atas nama Andi Chaerul Malombasang ini digugat di P.TUN. Makassar atau di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara lainnya dan baru kali ini saksi menjadi saksi dan juga saksi pernah menjadi saksi pada saat ada gelar perkara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di P.TUN. Makassar pada tahun 2000an terkait masalah tanah milik Andi Chaerul ;-----
- Bahwa tidak pernah Andi Chaerul Malombasang dan Andi Giling datang ke Kantor saksi untuk mempertanyakan mengenai persil ;-----
- Bahwa dari pihak Johnny Tandiary tidak pernah datang ke kantor saksi untuk mempertanyakan mengenai persil itu ;-----
- Bahwa benar dari ketiga orang yang hadir itu memberikan jawaban yang sama ; -----
- Bahwa tidak ada lembaran pertanyaan yang diberikan kepada saksi pada saat gelar perkara itu dan pertanyaannya itu secara lisan; -----
- Bahwa ada tiga orang tim yang memeriksa saksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 55 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang di Kantor Kecamatan Tamalate itu ada register AJB dan register buku rincik dan juga ada peta blok ; -----
- Bahwa saksi membawa dokumen yang menjelaskan tentang letak tanah persil No.45a dan persil no.33 DIII pada saat gelar perkara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan akte yang menunjukan persil No.33 DIII yang lokasinya di Kampus Atma Jaya sedangkan persil No.45 a DI itu didukung oleh SHM No.911, SHM No.912, SHM No.913, SHM No.914 yang menunjukan persil No.45a DI lokasinya itu di Kantor Kecamatan Tamalate ; -----
- Bahwa persil No.45a DI itu lokasi tanah ada yang diluar Kantor Kecamatan Tamalate dan sebagian lagi lokasi No.45a itu ada di Kantor Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa dihadapan pimpinan rapat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat bahwa letak lokasi tanah selain diluar Kecamatan Tamalate pemilik tanahnya saksi tidak jelaskan ;-----
- Bahwa tidak ada pertanyaan lainnya selain persil dan letak tanahnya, hanya pertanyaan persil dan letak tanahnya dan juga saksi membawa gambar peta tanah persil ;-----
- Bahwa saksi pensiun menjadi PNS pada tahun 2004 dan setelah pensiun dari PNS saksi diperbantukan di Kantor Kecamatan Tamalate sebagai Staf PPAT ; -----
- Bahwa saksi tidak ditunjukan adanya suatu putusan P.TUN Makassar yang menyatakan batal SHM No.912, pada saat gelar perkara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat dan saksi tidak pernah melihat putusan P.TUN Makassar ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 56 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SHM No.912 itu berbatasan dengan SHM No.911, SHM No.913 dan yang berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tamalate itu SHM No.914 ;-----
- Bahwa benar SHM No.912 itu berasal dari persil No.45 a ; -----
- Bahwa tidak ada sertifikat yang berasal dari persil 33 DIII disekitar SHM No.912 itu ;-----
- Bahwa benar pernah dari Kantor Kecamatan Tamalate menerbitkan surat tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Perkara Tanah Dan Tata Ruang Ditjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta;--
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int-6 yaitu Surat Camat Tamalate, benar surat tersebut dibuat oleh Kantor Kecamatan Tamalate yang ditujukan kepada Direktur Perkara Tanah Dan Tata Ruang Ditjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta;-----
- Bahwa benar peta persil No.33 DIII yang terdapat di Kantor Kecamatan Tamalate yang sesuai dengan buku tanah di Kantor Kecamatan Tamalate itu sesuai dengan lampiran gambar dalam Bukti T.II.Int-7 ;-----
- Bahwa benar peta persil No.45 a sesuai dengan lampiran gambar dalam Bukti T.II.Int-7, yang sebagian lokasi tanah itu lokasinya ada di Kantor Kecamatan Tamalate yang didukung oleh sertifikat lainnya ;-----
- Bahwa pada waktu itu tidak ditanyakan asal usul persilnya ;-----
- Bahwa saksi tidak ditanya masalah SHM. No.912 itu asalnya dari mana dan saksi hanya ditanya masalah lokasi tanah saja ; -----
- Bahwa saksi membawa surat tugas dari Kantor Kecamatan pada waktu saksi diundang untuk mengikuti gelar perkara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 57 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membaca buku tanah pada waktu saksi sampai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat ;-----
- Bahwa dasar saksi menjelaskan pada saat gelar perkara itu berdasarkan surat rincik yang digabungkan dengan akte AJB karena dalam akte AJB itu menunjukan persil No.33 DIII yang dibuat oleh Atma Jaya ; -----
- Bahwa buku rincik itu ada di Kantor Kecamatan ; -----
- Bahwa buku rincik atau buku tanah pada tahun 1980 sampai tahun 1999 itu ada di Kantor Kelurahan lalu setelah itu pindah ke Kantor Kecamatan yang tadinya buku rincik atau buku tanah itu ada di Kantor Kelurahan ; ----
- Bahwa pada waktu itu bukan bidang saksi dan saksi melihat buku tanah itu pada saat dibawa secara kolektif dari Kantor Kelurahan ke Kecamatan dan saksi tidak membawa buku tanah itu ;-----
- Bahwa setelah melihat Bukti T.II.Int-15 yaitu Surat Camat Tamalate, benar surat itu dibuat oleh Camat Tamalate; -----
- Bahwa saksi tahu, semua Sub Seksi di Kantor Kecamatan itu adalah tugas dari Kepala Camat ; -----
- Bahwa benar saksi masih bertugas di Kantor Kecamatan, ketika surat Camat Tamalete dalam Bukti T.II.Int-15 itu dibuat ;-----
- Bahwa ketika surat Camat Tamalate itu dibuat, data itu diperoleh dari saksi sendiri lalu saksi berikan data itu kepada Kepala Camat dan saksi tidak tahu yang mengetik surat itu ;-----
- Bahwa benar saksi sampai sekarang masih diperbantukan di Kantor Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu buku tanah atau buku rincik itu masih ada di Kantor Kelurahan Wilayah Kecamatan Tamalate ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 58 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih bisa dilihat fisiknya buku Leter C atau Buku F di Kantor Kecamatan ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Buku Leter C yang terkait dengan perkara ini dibuat tahun berapa dan saksi melihat buku tanah itu tahun 2000an ;-----
 - Bahwa buku tanah itu di Kelurahan Macini Sombala ;-----
 - Bahwa di Kelurahan Macini Sombala itu ada buku tanah eigendom atau tanah adat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu di Kelurahan Macini Sombala itu ada buku tanah negara ;-----
3. DR. IING R. SODIKIN ARIFIN, SH.,CN.,MH.,M.Kn.,; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan girik, petuk pajak dan pipil adalah merupakan produk kadaster pajak atau fiskal kadaster yakni kadaster yang diadakan untuk keperluan pemungutan pajak tanah, Girik, petuk pajak dan pipil adalah bukti pembayaran pajak tanah yang dahulu dikenal dengan Landrent pada jaman penjajahan selanjutnya diganti dengan pajak hasil bumi, UU No.14/1951 lalu terbitlah UU No.11 tahun 1959 yaitu pajak tanah adat kemudian dirubah dengan nama lpeda lalu menjadi Ditjen Pajak dengan Kepres No.12 tahun 1976 dan pada tanggal 27 Desember 1985 diundangkan UU PBB No.12 tahun 1985 (yang menjadi wajib pajak adalah orang/badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan Pasal 1 ayat(2) Jo. UU No.12 tahun 1984 yang sekarang menjadi UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ;-----
 - Bahwa penjelasan tentang Prosedur pemberian milik adat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maupun pembatalan hak yang berasal dari milik adat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 59 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli mengenai kedudukan hukum surat pemberitahuan kepada Penggugat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor PBB, yaitu berdasarkan PMA No. 2 tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pengakuan hak tanah Indonesia dan SK 26 tahun 1970 bahwa girik vorpending Indonesia adalah petunjuk yang kuat statusnya adalah milik adat dan wajib pajak adalah pemiliknya jadi petunjuk yang kuat itu dibuktikan dengan girik yang dibuat sebelum 24 September 1960 lalu setelah undang-undang Nomor 12 tahun 1985 itu sudah beda persepsinya termuat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 berbunyi siapa yang menguasai dan memanfaatkan atas bumi dan bangunan jadi kalau dahulu dia adalah sebagai pemilik maka dia adalah sebagai wajib pajak dan kalau dia sekarang yang memanfaatkan bisa juga sebagai penyewa lalu setelah PP No. 24 tahun 1997 berlaku harus dibuktikan dengan girik sebelum PP. No. 10 tahun 1961 ;-----
- Bahwa untuk pembatalan hak milik, instansi pertanahan berhak membatalkan sertifikat tanah itu dan ada 2 pembatalan antara lain pembatalan oleh hukum baik melalui putusan perdata sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 60 mengenai peradilan perdata dan baik peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dahulunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Pasal 2, Pasal 6 ayat 1 yurisprudensinya No. 84 tahun 1998 jadi penyelesaian kasus pertanahan dahulu adanya peradilan landreform Undang-Undang Nomor 21 tahun 1964 kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1970 sengketa agraria menjadi satu di peradilan umum ;-----
- Bahwa ahli bisa menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis sengketa pertanahan, ada tipologi kasus pertanahan yaitu : -----
 1. sengketa mengenai penguasaan hak atas tanah/penggarapan yaitu :---
 - penggarapan sah ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 60 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggarapan liar ;-----

2. sengketa batas ;-----
3. kekeliruan penunjukan batas ;-----
4. tumpang tindih ;-----
5. jual beli berkali kali ;-----
6. menggunakan jual beli palsu ;-----
7. sertifikat pengganti ;-----
8. sertifikat ganda ;-----
9. putusan pengadilan ;-----

- Bahwa apabila ada pihak yang mengklaim tanah sertifikat hak milik yang berasal dari konversi tanah milik adat dimana pihak yang mengklaim tersebut juga mendasarkan tanah milik adat / girik namun berbeda nomor kohir dan nomor persilnya dengan tanah sertifikat hak milik tersebut, ahli berpendapat bahwa bisa saja sengketa penguasaan pemilikan bisa juga tumpang tindih masalahnya girik itu menjadi problem kalau itu produk sebelum 1993 itu masih ada lembaganya dahulu pajak boleh menerbitkan girik peta rincian setelah 27 Maret 1993, surat edaran nomor 15 tahun 1993 pajak itu dilarang menerbitkan girik dan keterangan apapun, kalau sertifikat itu diterbitkan sebelum 1993 maka data itu lengkap karena ada lembaganya kalau setelah tahun 1993 karena berlakunya UU No.12 tahun 1985 maka filosofinya itu berbeda siapa yang menikmati makanya dalam PMA No.2 tahun 1962, girik itu sebagai alat bukti atau petunjuk yang kuat status tanah milik adat dan wajib pajak itu pemiliknya harus dbuktikan dengan girik sebelum tanggal 24 September 1960 dan subjeknya adalah WNI ;-----

- Bahwa seandainya pihak yang mengklaim sertifikat hak milik tadi dengan menggunakan tanah milik adat atau tanah girik kemudian menyelesaikan persoalannya melalui pengadilan tata usaha negara kemudian terbitlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sertifikat hak milik tersebut batal sepanjang tanah yang

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 61 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim oleh pihak Penggugat tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat

Hak Milik tersebut, menurut ahli memang pembatalan hak ada 2 macam antara lain cacat administratif maupun cacat hukum yang diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata artinya sudah diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara dikenal azas Erga Omnes yang tidak hanya mengikat intervality tetapi menyangkut juga terhadap semua pihak itu terhadap amarnya lalu apa perintah amarnya artinya adalah hak produk administrasi itu dibatalkan oleh BPN sendiri karena itu berlaku yang namanya contrarius actus yang artinya Kepala Kantor Pertanahan bisa membatalkan sendiri oleh Kepala Kanwil BPN dan yang menjadi masalahnya ada perintah dari amar yang membatalkan keputusan administrasi negara yaitu keputusan tata usaha negara dengan ketentuan meneliti dahulu dimana letak girik itu dengan penelitian dengan cara melihat warkahnya yang tersimpan yang dipersoalkan itu apakah masih ada berdasarkan asas contradiktur limitasi jadi kita mempunyai sertipikat disebelahnya itu berasal darimana untuk menunjukkan letak tepat dari pada girik tersebut itulah yang dinamakan penelitian dan yang kedua terhadap ketua ketua adat yang ketiga terhadap peta yang keempat terhadap lembaga pemerintah daerah dimana ada kelurahan dan kecamatan yang tahu sejak tahun 1993 kebawah biasanya kalau mengenai adat itu jelas mengenai letaknya siapa pemiliknya itulah yang harus diteliti dan itulah perintah dari putusan yang sebenarnya yang harus dilaksanakan dahulu ;-----

- Bahwa masih berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pembatalan sertipikat hak milik sepanjang tumpang tindih dengan tanah yang diklaim pihak penggugat kalau seandainya instansi pertanahan belum melakukan penelitian tentang adanya tumpang tindih tanah tersebut kemudian langsung membatalkan tanah tersebut, menurut

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 62 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli adalah harus dilakukan penelitian baik data fisik maupun

data yuridisnya itu perintah dari amar putusan yaitulah yang namanya erga omnes kecuali dalam amar putusan itu hanya membatalkan keputusan tata usaha Negara dan kalau hal ini ada suatu kewajiban dalam putusan itu peristiwa yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan maupun Kanwil BPN ;-----

- Bahwa menurut ahli pembatalan sertifikat hak milik tanah tersebut oleh kantor pertanahan tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu biasanya melalui pengkajian di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat ada yang namanya lembaga exsaminasi keputusan terhadap keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh BPN dan itulah ada yang namanya gelar perkara apakah keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan itu memenuhi standar atau tidak karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, keputusan tata usaha negara dapat digugat atau dibatalkan atau dibatalkan atau di anulir yang persyaratannya itu ada 3 dalam undang-undang itu yaitu ada prosedural, substansi dan kewenangan ;-----
- Bahwa seandainya instansi pertanahan melakukan pembatalan sertifikat tersebut tanpa melalui penelitian tentang tumpang tindih tanah tersebut kemudian instansi pertanahan membatalkan kembali surat keputusan tentang pembatalan sertifikat tersebut, benar hal itu melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, tidak berlakulah asas contrarius actus badan atau pejabat tata usaha negara dapat membatalkan produknya sendiri ;---
- Bahwa menurut ahli setiap keputusan atau ketetapan dari instansi pemerintah termasuk instansi pertanahan ada clausul bahwa apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali dan itulah namanya asas contrarius actus apabila dikemudian hari ada kesalahan itulah yang

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 63 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya kewenangan dalam UU No.9 tahun 2004 produk tata usaha

negara bisa dibatalkan apa bila cacat prosedural, cacat wewenang dan

cacat substansinya ;-----

- Bahwa Pasal 4 huruf b PMA 11/2016 penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan: Inisiatif dari Kementerian dalam Permenag 3/2011 sebelum diubah dengan Permenag 11/2016 penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilan, dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi;-----

a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi ;-----

b. Pencatatan dalam sertifikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya;dan;-----

c. Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;-----

- Bahwa apabila dikaitkan dengan pasal 11 ayat 4 PMA Nomor 11 tahun 2016, kasusnya kalau dilihat kasusnya adalah tumpang tindih ;-----

- Bahwa benar masuk tumpang tindih lokasi tanah, termasuk dalam Pasal 11 ayat 3 Permenag No. 11 tahun 2016 ;-----

- Bahwa pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat saja membatalkan, mencabut, merevisi, apakah pejabat tata usaha negara yang dahulu juga mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut dalam mengeluarkan atau menganulir keputusan tersebut negara tersebut harus meminta izin kepada pejabat tata usaha negara atasannya dalam mengeluarkan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang sifatnya mencabut dari keputusan tata usaha negara yang dahulu diterbitkannya sendiri, kalau di pertanahan ada namanya eksaminasi itu biasanya dibawa dahulu kepusat biasanya ada perintah dari eksaminasi lalu kalau menurut analisis baik dari pakar dan dan dari para peserta gelar perkara itu artinya suatu kesimpulan karena biasanya

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 64 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas *contrarius actus* itu juga perlu kehati-hatian karena salah satu

undang-undang dalam Pasal 66 itu harus Pejabat Tata Usaha Negara mana kala melanggar kewenangan dari pada substansi kewenangan dan prosedural dalam rangka good govermand agar supaya artinya lapor tetapi ada petunjuk dan biasanya dalam praktek perlu kehati-hatian agar tidak merugikan pihak lain; -----

- Bahwa jika terhadap suatu keputusan tata usaha negara tersebut telah dilakukan suatu rapat sebelum dilakukan rencana untuk mengeluarkan suatu keputusan yang sifatnya membatalkan atau mencabut telah dilakukan sebelumnya eksaminasi tentang rapat apa yang sifatnya dalam rangka membahas untuk mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara tersebut telah dilakukan rangkaian tersebut, jadi dalam praktek ada 2 gelar internal dan gelar eksternal dan itulah petunjuknya kalau kesimpulan eksaminasi atau gelar istimewa itu ada kesimpulannya itu dibatalkan juga harus memberitahukan kepada para pihak karena itu adalah keputusan yang bersifat komprehensif ; -----
- Bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara itu, jadi ada 2 sebaiknya diberitahukan dalam rangka good govermand dan ada juga yang langsung karena eksaminasi putusan dari pusat ;-----
- Bahwa misalkan dalam kasus si A memiliki sebidang tanah dengan SHM No....dst. lalu pihak si B mengaku mempunyai kepentingan atas tanah tersebut lalu si B mengajukan gugatan kepada si A terhadap pihak Kanwil BPN yang diajukan di P.TUN dan setelah bergulir dipersidangan dan sudah melakukan PS yang diketahui oleh Lurah setempat dan sudah berjalan sampai tingkat Peninjauan Kembali dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap lalu sertifikat dibatalkan oleh pihak Kementerian Agraria dan setelah dibatalkan dan sementara dalam proses si B mendapatkan hak yang baru diatas tanah tersebut lalu setelah

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 65 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lama si A mengajukan lagi pertanyaan kepada Kanwil BPN untuk

diadakan gelar perkara dengan mengacu kepada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan, ada perbedaan persepsi jadi dalam amar putusan itu ada suatu perintah meneliti data fisik dan data yuridis karena ada 2 teori bahwa keputusan itu dianggap benar dan ada juga aliran bisa melakukan eksaminasi upaya hukum lain contoh kasus pidana yang bisa dianulir artinya proses penyelesaian sengketa pertama ada juga mengenai gelar yang diatur dalam hukum pertanahan undang-undang nomor 11 tahun 2016 itulah prosedurnya apakah pembatalan itu benar dilakukan atas perintah amar lalu disimpulkan ada yang belum dilakukan dan berlakulah asas *contra ius actus* ;-----

- Bahwa salah satu amar Putusan Tata Usaha Negara dalam butir 3 mengatakan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SHM No.912/Macini Sombala tanggal 19 Mei 1983, GS No.646 tahun 1983 luas 45.344 m² atas nama Andi Chaerul Malombasang....dst lalu kalau ada suatu putusan yang sudah berproses, karena putusannya cacat hukum oleh peradilan dianulir mealui penerapan hukum makanya dikenal tipologi mengenai putusan pengadilan itulah penafsiran mengenai putusan ; -----
- Bahwa pandangan ahli kalau suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian oleh aturan sendiri itu boleh menganulir karena suatu keputusan itu, jadi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *erga omnes* terikat yang namanya amar itu harus dilaksanakan oleh semua pihak dan amar itu harus ada penelitian artinya lengkap mengenai data fisik lalu mengenai data fisik itu kepada siapa karena sekarang girik ini sejak tahun 1993 sudah tidak ada lembaganya dan penelitian fisik bisa mengenai asas *contradiktur* legitimasi dimana sertifikat yang dahulunya dibatalkan itu berbatasan dengan apa lalu keluarlah hak si X dan mencari warkahnya dan kalau disebelahnya

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 66 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan si X contradiktur berarti persilnya dilokasi itu dan itulah

penelitian yang sebenarnya ;-----

- Bahwa benar keputusan yang telah dibuat Majelis Hakim dapat dianulir oleh pihak Kementerian Agraria melalui Kanwil BPN, terhadap amarnya yang salah penerapannya atau salah persepsi Kepala Kantor Pertanahan kasusnya seolah-olah langsung Buy The Law itu letaknya dilokasi tanah itu padahal ada perintah yang harus melakukan riset baik riset analisis mengenai fisik atau yuridis ;-----
- Bahwa menurut ahli terhadap putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum, sekarang beracara lagi dengan cara diuji putusan tata usaha negara boleh saja di Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang mempunyai legalitas tersendiri bahwa betul putusan itu telah dilaksanakan tetapi legalitas mengenai letaknya harus dianalisis dahulu dalam keputusan tata usaha negara itu kecuali amarnya yang membatalkan saja itu tidak ada perintah;-----
- Bahwa makna hukum 2 amar putusan yang berbeda dimana amar putusan yang pertama menyatakan batal SHM ...dst lalu kemudian mewajibkan kepada instansi pertanahan mencabut SHM tersebut lalu amar yang putusan kedua membatalkan sertifikat hak milik ...dst sepanjang ada tumpang tindih kepemilikan tanah kemudian mewajibkan instansi pertanahan mencabut sertifikat hak milik tersebut sepanjang terjadi tumpang tindih diatas tanah tersebut, kalau putusan tersebut ikracht artinya harus ada penelitian membatalkan disamping mewajibkan menganalisis data fisik dan yuridis ;-----
- Bahwa menurut ahli mengenai kata "sepanjang" itu adalah bisa saja langsung makanya ada eksaminasi apakah pejabat tata usaha negara setingkat kepala kantor kanwil BPN benar tidak menerapkan hukum putusan itu makanya dikenal tipologi sengketa putusan peradilan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 67 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan legislatif terkait dengan putusan itu dengan perbuatan pejabat tata usaha negara berbeda yurisdiksi dalam trias politica tata negara ada yang namanya eksekutif, legislatif dan yudikatif ;-----

4. Amilang.; -----

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 untuk mengikuti gelar perkara itu satu kali ; -----
- Bahwa yang hadir pada waktu saksi mengikuti gelar perkara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, adalah Bareskrim Polri, Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Para Ditjen Kementerian Agraria antara lain Ditjen Pemberian Hak, Ditjen Sengketa di bawah Menteri, Staf Ahli Menteri Agraria dan Bapak Menteri Agraria sendiri yang memimpin rapat gelar perkara itu dan saat itu saksi mewakili Polda Sul-Sel ada 2 orang yang hadir ; -----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan; ---
- Bahwa dari para pihak yang lain itu tidak ada yang boleh masuk dalam ruang rapat gelar perkara tersebut dan hanya penyidik yang boleh masuk;
- Bahwa yang dibahas pada waktu gelar perkara itu adalah masalah letak persil no.45 dengan terbitnya sertifikat hak milik ;-----
- Bahwa Pada waktu itu dari Polda Sul-Sel yang dipaparkan pada saat gelar perkara itu, tentang hasil penyidikan apa yang yang selama ini didapatkan termasuk menjelaskan mulai dari penyelidikan sampai penyidikan ;-----
- Bahwa pada waktu itu sudah ada laporan dan yang melapor Deka Paranoang sebagai pelapor suami dari Reina Tambing sedangkan terlapornya adalah Johnny Tanduary ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 68 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipaparkan ketika diadakan gelar perkara itu adalah tentang mulai dari letak persil yang terkait dengan sertipikat hak milik dan putusan tata usaha negara sampai terbitnya SK Kanwil BPN Sul-Sel tentang sertipikat hak milik atas nama Andi Chaerul Malombasang ; -----
- Bahwa semua peserta gelar perkara itu memberikan pendapatnya ketika dipaparkan mengenai persil dan mengenai putusan tata usaha negara sampai terbitnya SK Kanwil BPN Sul-Sel ;-----
- Bahwa pendapatnya atau kesimpulannya waktu itu bahwa dibatalkannya SK yang terbit tahun 2007 kemudian diterbitkan kembali SK pembatalan atas nama Reina Tambing jadi SK pembatalan itu ada dua dimana Deka Paranoang sebagai suami dari korban, melapor terkait dengan dibatalkannya sertipikat dengan adanya SK yang terbit tentang pembatalan sertipikat kemudian dengan adanya SK itu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu Kepolisian diundang oleh Menteri Agraria yang memimpin gelar perkara sehingga terbit lagi SK pembatalan sertipikat yang baru yaitu sertipikat yang benar ;-----
- Bahwa benar sudah dimatikan SKnya itu lalu dihidupkan kembali ; -----
- Bahwa yang dibahas dalam paparan kasus pada saat gelar perkara itu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tentang letak persil ;-----
- Bahwa letak lokasi persil No.33 DIII menurut hasil penyelidikan dan paparan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional itu, Persil no.33 DIII lokasinya berjauhan dari persil no.45a dan persil no.33 DIII itu diKampus Atma Jaya dan juga dari hasil penyelidikan letak persil no.33 DIII itu tidak berbatasan langsung dengan persil no.45a ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 69 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersil No.45a itu terbit sertipikat hak milik yang salah satunya atas nama Andi Chaerul Malombasang ; -----
- Bahwa benar kasus tanah tersebut sedang ditangani Polda Sul-Sel dan kasus tersebut sudah pada tahap penyidikan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi Kantor Kelurahan dan Kecamatan pada waktu saksi mengadakan penyelidikan pada saat Deka Paranoang melaporkan Jhonny Tandiary kekantor saksi ;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan pada waktu itu adalah keterangan Camat termasuk ada suratnya dari Camat dan fotokopi Buku C ; -----
- Bahwa di Kantor Kelurahan saksi hanya memeriksa Mantan Lurah ;-----
- Bahwa benar saksi diKantor Kelurahan hanya mengambil keterangan dari Mantan Lurahnya ; -----
- Bahwa saksi melihat data fisik tentang tanah tersebut di Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa saksi melihat Buku F di Kantor Kecamatan ; -----
- Bahwa saksi bertanya kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan pada waktu saksi melihat Buku Besar tentang duduk persil No.33 DIII dan persil No.45a itu dan tertuang dalam BAP ;-----
- Bahwa pada saat laporan polisi diterima lalu pihak Kepolisian lebih dahulu datang langsung kelokasi ;-----
- Bahwa pada waktu itu lokasi yang saksi datangi disekitar persil No.45a; ---
- Bahwa saksi pernah membaca putusan tata usaha negara itu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dalam putusan tata usaha negara itu dijelaskan bahwa kalau dilokasi itu dahulu pernah diadakan pemeriksaan setempat lokasi tanah objek sengketa dan saksi hanya membaca amar putusannya saja terkait dengan persil; -----
- Bahwa bukan saksi yang menerima laporan itu ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 70 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi periksa tentunya data-data itu ada dan saksi juga membaca putusan itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti gelar perkara ditahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi membawa semua berkas hasil penyelidikan dan penyidikan pada waktu saksi mengikuti gelar perkara pada tanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa persil No. 33 DIII dan persil no. 45 a itu berbeda, berdasarkan data yang diambil dari persil itu yang melahirkan beberapa sertifikat yang saksi sidik dan saksi sudah periksa persil No.45a yang melahirkan beberapa sertifikat apa saja dan persil No. 33 DIII itu juga melahirkan beberapa sertifikat apa saja sehingga saksi mempunyai perbandingan ; --
- Bahwa Persil No. 45 a lokasi tanah disekitar Kantor Kecamatan Tamalate dan termasuk juga didalam Kantor Kecamatan Tamalate sedangkan persil No. 33 DIII dari hasil penyelidikan lokasinya di Kampus Atma Jaya ;-----
- Bahwa persil yang dijadikan objek sengketa itu sesuai Putusan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa batal sertifikat ini “sepanjang” di persil No.33 DIII ;-----
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa letak persil itu benar di persil No.33 DIII atau di persil No.45a adalah berdasarkan keterangan dari Camat dan Mantan Lurah serta data yang saksi kaitkan dengan keterangan dan data dengan data yang ada di persil No.33 DIII atau di persil No.45a ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan data-data itu dari Kampus Atma Jaya dan saksi juga mengambil data dari BPN ;-----
- Bahwa tidak ada juga mengenai penetapan eksekusi putusan tata usaha negara dari dokumen yang saksi dapatkan itu ;-----
- Bahwa saksi membaca putusan tata usaha negara itu sampai tingkat kasasi sedangkan untuk putusan peninjauan kembali saksi sudah tidak ingat lagi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 71 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelapor melaporkan Johnny Tandary dijadikan sebagai terlapor sesuai dengan laporannya Johnny Tandary dilaporkan penyerobotan terkait Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 167 KUHP;-----
- Bahwa pernah pihak terlapor dipanggil Polda Sul-Sel untuk diperiksa ;-----
- Bahwa Polda Sul-Sel sudah beberapa kali melakukan gelar perkara dari lidik kesidik ada beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain gelar perkara Internal antar Subdit dan gelar perkara Eksternal apabila laporannya sampai ketigkat Mabes Polri lalu diadakan gelar perkara diMabes Polri dan juga kasus ini sudah sampai diMabes Polri karena biasanya apabila masyarakat tidak puas dengan penanganan diPolda Sul-Sel maka masyarakat itu akan terus melapor sampai diMabes Polri dan kasus ini sudah lama prosesnya dimana laporan Polisinya itu tahun 2013 dan Polda Sul-Sel juga dilaporkan diMabes Polri karena penanganan kasus itu berlaku hanya 30 hari ;-----
- Bahwa memang ada data-data bahwa ternyata terlapor ini memenuhi Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 167 KUHP pada saat gelar perkara Internal, berdasarkan gelar perkara baik Internal maupun Eksternal bahwa untuk Jhonny Tandary pembeli yang beritikad baik tidak dikenakan Pasal-Pasal itu tetapi untuk pihak lain dapat dikenakan Pasal-Pasal itu lalu berdasarkan hasil gelar perkara diMabes Polri penetapan tersangkanya itu diarahkan calonnya yaitu Pihak BPN dan Nurhaidah yang sudah meninggal sebagai pemilik awal tanah itu sedangkan untuk Jhonny Tandary dijadikan calon tersangka akan dikenakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ;-----
- Bahwa unsur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 167 KUHP itu bukan tidak terpenuhi tetapi adanya Error In Persona artinya Pasal yang disangkakan bukan pada orang itu tetapi pada orang lain yang melakukan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 72 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporannya sekarang tetap berlanjut hanya saja terhadap terlapornya yaitu Jhonny Tandiary itu ada pelaku utamanya yang harus terlebih dahulu dibahas, dimana sebagai pelaku utamanya calon tersangkanya itu adalah pihak BPN dan untuk BPN terkena pribadinya dan dilimpahkan pada korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang ;-----
- Bahwa kasus ini belum dilimpahkan kepengadilan dan masih tahap penyidikan ; -----
- Bahwa terhadap putusan tata usaha negara ini tidak masuk dalam pertimbangan gelar perkara Internal dan gelar perkara Eksternal, justru karena adanya putusan tata usaha negara ini yang amar putusannya mengatakan “sepanjang” dan kata “sepanjang” itulah yang disidik selama ini apakah benar persil ini betul ada atau tidak diatas sertipikat yang dipermasalahkan itu ;-----
- Bahwa benar hasil penyidikan gelar perkara Internal, persil no.33 DIII itu tidak berbatasan dengan persil No.45a, jaraknya 1 km ;-----
- Bahwa benar pihak Kanwil BPN Provinsi Sul-Sel sempat diperiksa pada saat proses pemeriksaan ; -----
- Bahwa ada dari pihak BPN yang menjelaskan tentang putusan tata usaha negara dari pihak sengketa ; -----
- Bahwa yang disampaikan oleh pihak BPN saat itu, berdasarkan keterangan dari BAP bahwa amar putusan tata usaha negara kata “sepanjang” artinya sepanjang luas itu saja ;-----
- Bahwa benar ada dari pihak yang menjelaskan bahwa lokasi itu pada saat proses berjalan pernah dilakukan peninjauan lokasi itu pada saat akan dibatalkan sertipikat ini apakah pihak BPN turun kelokasi lalu BPN mengatakan turun kelokasi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 73 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dalam BAP yang memberikan keterangan bahwa lokasinya itu berbeda atau lokasi itu sama ;-----
- Bahwa ada dari pihak lain yang menjelaskan bahwa lokasi ini berbeda dari pihak Kelurahan menjelaskan terkait dengan persil sedangkan dari pihak Kecamatan menjelaskan bahwa berbeda lokasinya ;-----
- Bahwa terkait dengan persil BPN tidak bisa menjelaskan kecuali terkait dengan penerbitan sertifikatnya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi Fakta pada persidangan tanggal 18 Juli 2017, bernama : TRIYONO, S.H., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Triyono, S.H.; -----

- Bahwa saksi pernah mengikuti gelar perkara dalam kasus ini diruang rapat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 ; -----
- Bahwa Bapak Menteri Agraria yang memimpin dan yang hadir pada waktu rapat gelar perkara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta antara lain Sekjen Kementerian Agraria Tata Ruang, Inspektur Jenderal, Ditjen Permasalahan, Ditjen Infrastruktur, Staf Khusus, Direktur Perkara, Bareskrim Polda Sul-Sel, Kejaksaan Agung RI Direktorat Pidana Umum, Bareskrim Polri, Kakanwil BPN Propinsi Sul-Sel, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, saksi sendiri dan dari pihak luar yang hadir Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 74 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan pada waktu diadakan gelar perkara pada tanggal 2 Desember 2016, yaitu adanya permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Reina Tambing yang dipaparkan oleh Ditjen Permasalahan lalu dibahas mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 912 yang didasarkan oleh Putusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya dilakukan oleh Kakanwil BPN Prop.Sul-Sel lalu terjadilah suatu pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang digunakan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 912 yang dalam amar Putusan Tata Usaha Negara itu mengatakan mewajibkan Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 912 sepanjang diatas persil no.33..dst dan inilah terjadi suatu pandangan masalah kata “sepanjang” yang menjadi suatu perdebatan dan hasil rapat kata “sepanjang” itu seharusnya diartikan “mana kala benar itu adalah persil no.33” dan dari hasil gelar rapat perkara itu baik dari Kepolisian dan BPN serta Kecamatan dan menurut penelitian Polda Sul-Sel letaknya itu tidak dilokasi SHM. No.912 karena SHM. No.912 diterbitkan asal persilnya itu dari Persil no.45 dan letak persil no.33 itu adalah disebelah Kantor Kecamatan yang saat ini menjadi alas hak terbitnya hak Universitas Atma Jaya lalu terkait persil no.45 itu sebenarnya sudah diterbitkan beberapa sertipikat yang antara lain SHM.No.911 s/d SHM.No.914 namun kenapa yang dibatalkan hanya SHM.No.912 dipersil no.33 dan pada waktu itu Polda Sul-Sel menyampaikan pemaparan antara persil no.33 dengan persil no.45 itu lokasinya tidak bersebelahan tetapi ada pembatasnya yaitu persil no.29 dan pada waktu itu banyak pandangan-pandangan mengenai kenapa hanya ada suatu pandangan waktu itu pembatalan yang dilakukan oleh Kakanwil BPN Prop. Sul-Sel waktu itu dikatakan tidak sesuai dengan kata “sepanjang” ;
- Bahwa gelar perkara pada tanggal 2 Desember 2016 ini merupakan gelar perkara terakhir ;-----
- Bahwa benar objek ini dahulu yang menjadi exsaminasi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 75 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diatas persil No.45 itu ada beberapa SHM yaitu SHM No.911 sampai SHM No.914 dan batas-batas SHM No.912 itu yang berasal dari persil No.45 berbatasan dengan sertipikat yang saksi sebutkan itu ;-----
- Bahwa lokasi persil No.33 itu ada dilokasi tersebut, menurut data yang ada itu bahwa keempat sertipikat itu berasal dari persil no.45 dan kalau Tergugat II Intervensi mengatakan apakah itu digunakan harusnya ditanyakan kepada saksi ahli dan saksi hanya menyerahkan data-data saja ; -----
- Bahwa dilokasi SHM. No.912 itu tidak ada yang berbatasan dengan persil No.33 dan data yang saksi sampaikan itu sesuai dengan data yang disampaikan oleh Polda Sul-Sel ;-----
- Bahwa saksi mengikuti gelar perkara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional satu kali diruang rapat Kementerian Agraria dan diruangan Ditjen satu kali dan saksi hadir untuk gelar perkara tahun 2016 dan untuk gelar perkara tahun 2015 saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa dalam berita acara rapat gelar perkara rapat nasional No.99/BAHGK/DJ-VII/2015, kesimpulan salah satu poinnya adalah Sdr. Raina Tambing hanya sebagai penerima pelepasan dan penyerahan hak berdasarkan surat dibawah tangan tanggal 13 Maret 1992 dari Andi Chaerul Malombasang selaku pemegang SHM No.912/Macini Sombala oleh karena itu perlu membuktikan kepemilikannya melalui putusan pengadilan, apakah saksi pernah mendengar atau membaca tentang rekomendasi putusan tersebut, saksi tidak bisa menjawab karena saksi tidak mengikuti gelar perkara tahun 2015 ;-----
- Bahwa Saudara saksi menjelaskan tidak mengikuti paparan gelar perkara tahun 2015 dan yang saksi ikuti gelar perkara tahun 2016 lalu sebenarnya pemaparan itu sudah disampaikan kepada pihak Penggugat memang

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 76 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paparan itu sudah berkali kali dan pada waktu itu juga disampaikan paparan

tahun 2015, paparan tahun 2016 termasuk Tim eksaminasi disampaikan oleh

Bapak Menteri dan ini adalah paparan yang terakhir jangan sampai terulang

lagi karena kasus ini sudah lama dan memang dalam rapat tidak disampaikan

oleh Penggugat apakah ini mematikan Berita Acara yang belakangan namun

oleh karena sekarang ini sudah yang terbaru maka paparan inilah yang harus

dilaksanakan; -----

- Bahwa Polda Sul-Sel mendapatkan data persil No.45 itu, menurut pemaparan

dapatnya dari Kecamatan Tamalate ;-----

- Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan

Pertanahan Nasional tahu bahwa terhadap masalah ini sudah ada putusan

tata usaha negara sampai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI

karena ada fotokopi putusannya ;-----

- Bahwa saksi lupa, apakah dalam dokumen saksi ada eksekusi dari putusan

pengadilan ;-----

- Bahwa ada dokumen putusan yang disampaikan dalam gelar perkara itu dan

dokumen yang terkait dengan berita acara eksekusi saksi sudah lupa ;-----

- Bahwa saksi tahu ada penetapan eksekusi dan pada waktu pemaparan tidak

disampaikan berita acara penetapan eksekusi ;-----

- Bahwa pada waktu pemaparan hanya menyampaikan putusan saja dan

mengenai penetapan eksekusi saksi lupa ; -----

- Bahwa sebabnya sehingga persoalan ini masih mengalami beberapa kali

pemaparan, karena ini adalah suatu pertanyaan juga karena sudah berkali-

kali tidak ada tindak lanjutnya dan saksi sebagai staf akhir disuruh minta

disampaikan kepada Bapak Menteri Agraria dan kepada Bapak Menteri

Agraria semua disampaikan apa yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 77 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa hasil pemaparan yang dahulu tidak dilaksanakan karena ada penggantian Menteri ; -----

- Bahwa benar alasan dilakukan pemaparan terhadap hasil pemaparan sebelumnya tidak ditindak lanjuti sehingga dilaksanakan pemaparan lagi;-----
- Bahwa pemaparan itu sudah beberapa kali dan pemaparan itu tidak ditindak lanjuti karena pada waktu pemaparan terakhir itu terjadi suatu pandangan kata “sepanjang” yang menjadi masalah dan kalau menurut Kanwil BPN Prop.Sul-Sel kata “sepanjang” diartikan sepanjang yang diperiksa setempat oleh Hakim lalu oleh peserta rapat yang lain kata “sepanjang” itu diartikan bukan yang dipermasalahkan dan kata “sepanjang” itu apabila benar persil itu ada dilokasi itu silahkan paparkan dan Ditjen mengatakan harus hati-hati mengartikan kata “sepanjang”;-----
- Bahwa yang memberikan persi yang lain kata “sepanjang” itu dari Kementerian Agraria dan dari pihak peserta lainnya kata “sepanjang” diartikan sepanjang lokasi itu apa bila benar memang terletak dipersil No.33 ;-
- Bahwa benar pemaparan itu ada 2 persi kata “sepanjang”, lalu persi yang diambil persi kesepakatan dan persi pemaparan yang terakhir yang dipergunakan ; -----
- Bahwa pemaparan yang terakhir itu tidak ada persi lainnya lalu disepakati arti kata “sepanjang” itu diartikan kalau itu memang betul dipersil No.33 ; -----
- Bahwa Kementerian Agraria mengeluarkan surat yang intinya agar menindak lanjuti hasil berita acara pemaparan itu ;-----
- Bahwa setelah itu Kementerian Agraria menyampaikan perintah ;-----
- Bahwa dalam pemaparan terakhir dilibatkan Polda Sul-Sel karena masalah ini sudah masuk masalah pidana sehingga ada penyelidikan dari Polda Sul-Sel lalu hasil penyelidikannya disampaikan dalam gelar perkara itu sedangkan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 78 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung dilibatkan untuk penegakan hukumnya lalu diminta

pendapatnya ; -----

- Bahwa yang melandasi dari paparan tanggal 2 Desember 2016, yaitu : -----

1. Membatalkan SHM No.20628/Macini Sombala dan mengembalikan SHM

No.912/Macini Sombala ;-----

2. Melakukan pencatatan dibuku tanah sepanjang tanah tersebut masih belum clean and clear maka dilakukan blokir karena masalah ;-----

3. Dilokasi tanah dipasang plang (masih sengketa) sehingga yang akan melakukan transaksi akan berpikir kembali ;-----

4. Kepada para pihak yang merasa tidak puas untuk melakukan gugatan perdata diPengadilan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pihak pelapor dan terlapor dalam perkara pidana ini ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu sampai sejauh mana perkembangan kasus ini di Polda Sul-Sel; -----

- Bahwa paparan terakhir itu adalah hanya rapat terakhir saja ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pernah pihak Kanwil BPN Prop.Sul-Sel dipanggil untuk dilakukan gelar perkara ;-----

- Bahwa ada kewajiban dari pihak Kementerian Agraria untuk memanggil kedua-duanya ;-----

Menimbang, bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 79 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah dalam perkara ini adalah;-----

“ Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Jhonny Tandiary seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) meter persegi, Surat Ukur nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa melanggar dan atau melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan di dalam pasal 17 ayat (2) butir c jo pasal 18 ayat (1) butir c dari Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan dan Tergugat telah melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 11 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan mengenai batas kewenangan Kementrian Agraria dan menjadi kewenangan instasi lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah melalui proses panjang dimana telah dilakukan pengkajian dan penelitian baik data fisik maupun data yuridis serta telah dilakukan gelar perkara sampai tingkat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 80 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan secara lengkap pada konsideran menimbang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain jawaban mengenai pokok sengketa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga menyampaikan eksepsi – eksepsi berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili, dan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

I. Dalam eksepsi

a. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan jika seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Umum karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka wajar dan beralasan menurut hukum jika Penggugat mendapat perlindungan hukum sehingga merupakan sengketa kepemilikan/keperdataan yang seharusnya diajukan ke Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang 9 tahun 2004 berbunyi ;

“ (1). *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas*”;

Menimbang, bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 53 tersebut merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang – undangan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 81 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat kongkrit individual dan final (pasal 1 angka 9 Undang - Undang 51 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu surat keputusan nomor 03/pbt/BNP-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala Atas Nama Andi Chaerul Malombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Jhonny Tandary seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) Meter Persegi, Surat Ukur Nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara /sengketa administrasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undang - Undang 51 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa karena sengketa a quo adalah sengketa administrasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undang - Undang 51 tahun 2009 maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan sengketa a quo adalah sengketa kepemilikan/perdata tidak diterima;-----

b. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan, seharusnya Penggugat melibatkan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai pihak karena berdasarkan pasal 26 ayat (4) peraturan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 yang pada intinya menyatakan “ *penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan*”;-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 82 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala Atas Nama Andi Chaerul Malombassang;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Dr. Ing. R. Sodikin Arifin, SH, Cn. MH. M.Kn sebagaimana azas hukum *contrarius actus* maka Tergugat sebagai pejabat tata usaha yang menerbitkan surat keputusan maka Tergugat pula yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa mempelajari surat keputusan obyek sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan dan surat keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan maka Majelis Hakim berpendapat jika kedudukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan walaupun mengatas namakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional akan tetapi surat keputusan obyek sengketa tertulis sebagai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dikaitkan dengan pengertian keputusan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang 51 tahun 2009 maka tepat jika didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli tersebut diatas dan berpendapat jika kedudukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa selaku Tergugat sudah tepat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa karena kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 83 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan yang berlaku maka eksepsi Tergugat dan

Tergugat II Intervensi tentang kurang pihak tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. Dalam pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah;-----

“ Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Jhonny Tandary seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) meter persegi, Surat Ukur nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa melanggar dan atau melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan di dalam pasal 17 ayat (2) butir c jo pasal 18 ayat (1) butir c dari Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan dan Tergugat telah melampaui maksud sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 11 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengenai batas Kewenangan Kementrian Agraria dan menjadi kewenangan instasi lain;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban yang pada

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 84 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah melalui proses panjang dimana telah dilakukan pengkajian dan penelitian baik data fisik maupun data yuridis serta telah dilakukan gelar perkara sampai tingkat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diurai secara lengkap pada konsideran menimbang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari beberapa aspek yaitu :-----

- Aspek kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa;
- Aspek Prosedural sehubungan dengan proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa;
- Aspek substansi yang berkaitan dasar pertimbangan penerbitan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

Pasal 26

- (1). *Dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah atau Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan.*
- (2). *Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Menteri, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
 - b. *Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.*

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 85 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berarti menghilangkan /menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak.

(4). Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan.

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti para pihak terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang (vide Bukti T – 2 = P – 3);-----
- Bahwa surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang, diterbitkan berdasarkan perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P – 5, P – 6, P – 7, dan P – 8);-----
- Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dst.....sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 73/G.TUN/2002/PTUN Mks (vide bukti P – 5);-----
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah melalui upaya hukum banding kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (vide bukti P – 5, P – 6, P – 7 dan P – 8);-----
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala seluas 35.638 M2 (tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) meter persegi, surat ukur nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 terakhir atas nama Jhonny Tanduary (vide bukti P – 4 = T – 7);-----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 86 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tersebut Tergugat menerbitkan pencabutan dengan surat keputusan obyek sengketa (vide bukti T – 1 = P – 1);-----
- Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa didasarkan atas hasil paparan yang dilakukan di kementerian agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional yang ditanda tangani oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (vide bukti T – 4);-----
- Bahwa Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebelumnya telah melakukan paparan tanggal 5 November 2015 (vide bukti P – 2);-----
- Bahwa paparan yang dilaksanakan di kementerian agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional karena adanya permohonan dari Sdr. Reina Tambing tanggal 1 Maret 2012 (vide bukti T – 6);-----

Menimbang, bahwa membaca konsideran menimbang huruf i surat keputusan obyek sengketa menyebutkan hasil paparan tanggal 2 Desember 2016 diambil kesimpulan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik 912/Maccini Sombala, melakukan pencatatan dibuku tanah sepanjang tanah tersebut masih belum *clean dan clear* maka dilakukan pemblokiran tanah bermasalah sedangkan dalam huruf j, Tergugat menyatakan berdasarkan pasal 49 ayat (1 dan 2), pasal 50 ayat (1), pasal 56 ayat (1 dan 2) huruf b serta pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 perlu dilakukan tindakan administrasi pertanahan berupa pencabutan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala seluas 35.638 M2 (tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) meter persegi, Surat Ukur Nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 terakhir atas nama Jhonny Tanduary oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;----

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 87 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsideran i dan j Majelis Hakim berpendapat bahwa ada inkonsistensi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa karena tindakan pencabutan surat keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala merupakan wujud dari tertib administrasi berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1 dan 2), pasal 50 ayat (1), pasal 56 ayat (1 dan 2) huruf b serta pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016, yang mana ketentuan pasal – pasal tersebut merupakan pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan sehingga Majelis Hakim mempertanyakan putusan pengadilan mana yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, putusan yang dimaksud dalam persidangan ini adalah berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar nomor 73/G.TUN/2002/PTUN Mks yang sudah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan batal sertipikat hak milik nomor 912/Maccini Sombaladst (vide bukti P – 5);-----

Menimbang, bahwa jika pelaksanaan putusan yang dimaksud dari Tergugat sebagaimana konsideran huruf j adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut maka tindakan administrasi Tergugat seharusnya menyatakan bahwa surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang tetap sah dan berlaku karena diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 jo pasal 49 ayat (1 dan 2), pasal 50 ayat (1), pasal 56 ayat (1 dan 2) huruf b serta pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mencabut keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 dengan alasan untuk tertib administrasi berdasarkan pasal 49 ayat (1 dan 2), pasal 50 ayat (1), pasal 56 ayat (1 dan 2) huruf b serta pasal 56 ayat (3) Peraturan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 88 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016, adalah tindakan yang keliru dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan pasal – pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Tergugat yang membatalkan sertifikat hak milik Penggugat dengan alasan tertib administrasi berdasarkan pasal 49 ayat (1 dan 2), pasal 50 ayat (1), pasal 56 ayat (1 dan 2) huruf b serta pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 juga merupakan tindakan yang keliru dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan pasal – pasal tersebut karena sertifikat hak milik Penggugat diterbitkan berdasarkan surat keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala Atas Nama Andi Chaerul Malombassang;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama Dr. Ing. R. Sodikin Arifin, SH, Cn. MH. M.Kn yang menerangkan bahwa ada dua cara pembatalan/pencabutan suatu keputusan yaitu pembatalan/pencabutan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut dan atau pembatalan/pencabutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hal itu disebutkan juga dalam ketentuan Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 dan 66 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa pembatalan dan pencabutan suatu keputusan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan , oleh atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan dan atau oleh perintah pengadilan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

Pasal 104

“ (2). Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 89 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria

Dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan berbunyi ;

“ ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi :

- a. Penyelesaian sengketa dan konflik;
- b. Penyelesaian perkara
- c. Pengawasan dan pengendalian ; dan
- d. Bantuan hukum dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 tersebut diatas ada 2 bentuk penyelesaian sengketa kasus tanah yaitu penyelesaian sengketa dan konflik yang diatur mulai dari BAB III pasal 4 sampai pasal 42 (terdiri dari 38 pasal) dan penyelesaian perkara yang diatur mulai dari BAB IV pasal 43 sampai pasal 60 (terdiri dari 17 pasal);-----

Menimbang, bahwa baik ketentuan pasal 104 peraturan menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 dan ketentuan pasal 3 peraturan menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016, serta pasal 64 dan 66 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan mengisyaratkan adanya dua mekanisme dalam pembatalan maupun pencabutan suatu keputusan yaitu pencabutan yang dilakukan oleh pejabat yang menetapkan keputusan dan atau berdasarkan putusan/perintah pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mempelajari surat keputusan obyek sengketa dan Bukti T – 4 beserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat jika penyelesaian pengaduan kasus pertanahan Reina Tambing oleh Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggunakan penyelesaian sengketa dan konflik sebagaimana diurai dalam berita acara no. 134/Bang K/DJ-VII/2016 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian pengaduan Reina Tambing tersebut dilakukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik namun Tergugat dalam konsideran menimbang huruf j surat keputusan obyek sengketa mencantumkan dasar hukum penyelesaian pengaduan Reina Tambing tersebut dengan dasar hukum penyelesaian perkara sehingga tergambar adanya inkonsistensi dalam surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 90 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas Nama Andi Chaerul Malombassang merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat jika surat keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang bisa memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan sebagai salah satu lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga untuk menjamin penegakan hukum lembaga peradilan, tidak ada lembaga manapun diluar lembaga yudikatif yang dapat menguji atau membatalkan keputusan tersebut termasuk Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sumber hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap juga berlaku Azas Erga Omnes yaitu azas yang menyatakan bahwa putusan pengadilan (hakim) tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat siapa saja (publik) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Jhonny Tanduary seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) meter persegi, Surat Ukur Nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 merupakan satu kesatuan dengan keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 karena penerbitan sertipikat hak milik tersebut didasarkan pada keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap maka tindakan Tergugat yang membatalkan surat keputusan tersebut dengan mempergunakan mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak tepat

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 91 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keliru sehingga bertentangan dengan pasal 66 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang membatalkan surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala dan menyatakan berlakunya kembali sertipikat hak milik nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang seluas 45.334 M2, Gambar situasi nomor 646 tanggal 10 maret 1983 yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang – wenang sebagai pejabat pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintahan dibidang pertanian;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (3) huruf b jo pasal 70 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a dan b berbunyi :

Pasal 18

- “ (3). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 70

- “ (1). Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila
- c. dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang – wenang “
- (2). Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi:
- a. tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Tergugat tidak konsistensi dan mengarah kepada pengaburan hukum dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo dengan alasan melaksanakan tertib administrasi

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 92 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasar kepada pasal 49 ayat (1 dan 2), pasal 50 ayat (1), pasal 56 ayat (1 dan 2) huruf b serta pasal 56 ayat (3) peraturan menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016, sedangkan fakta hukum membuktikan jika surat keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan bukan berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik dikementrian agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1, 2, 3 dan 4) peraturan menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016;-----

- Bahwa tindakan Tergugat mencabut surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi sulawesi selatan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang pembatalan sertipikat hak milik nomor 912/maccini sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang dan menyatakan berlakunya kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi cherul Malombassang seluas 45.334 M2, Gambar situasi nomor 646 tanggal 10 maret 1983 yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang – wenang sebagai pejabat pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintahan dibidang pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, selain Tergugat melakukan pengaburan hukum dengan ditemukannya fakta inkonsistensi dalam konsideran menimbang surat keputusan obyek sengketa, Tergugat juga terbukti telah melakukan tindakan sewenang – wenang dengan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) huruf b Undang - Undang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bernama Triyono, SH menyatakan jika Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah berkali – kali melakukan paparan atas pengaduan Reina Tambing dengan alasan tidak ada kesimpulan dan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 93 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan itu baru dapat diambil pada paparan terakhir yang dilaksanakan tanggal 2 Desember 2016 (vide bukti T – 4); -----

Menimbang, bahwa paparan yang dilakukan berkali – kali atas pengaduan Reina Tambing dengan alasan tidak ada hasil kesimpulan sehingga harus dilakukan berulang – ulang patut dipertanyakan kenapa paparan itu harus berulang sedangkan paparan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana bukti P – 2 dan T – 4 telah merumuskan masing - masing kesimpulan dan rekomendasi, jika melihat urutan kedua paparan tersebut paparan nomor 99/BAHGK/DJ – VII/2015 yang terlebih dahulu (vide bukti P – 2), sehingga memunculkan pertanyaan kenapa paparan nomor 134/BANGK/DJ – VII/2016 yang harus dijalankan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat usulan pencabutan yang diajukan oleh Sdr. Reina Tambing yang melampirkan surat pelepasan dan penyerahan hak tanggal 13 Maret 1992 sebagaimana disebut dalam surat usulan pencabutan sertifikat hak milik nomor 20628/Maccini Sombala (vide bukti T – 6);-----

Menimbang, bahwa dalam bukti T – 6 tersebut disebutkan bahwa pemohon merupakan pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala tanggal 19 Mei 1983 gambar situasi nomor 646/1983 luas 45.334 M2 atas nama Andi Chaerul Malombassang terletak diatas tanah kohir 656 CI, Persil 45a, 4b DVV III;-----

Menimbang, bahwa melihat alas hak Reina Tambing tersebut seharusnya pihak kepala Kantor pertanahan kota Makassar , Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Sulawesi Selatan dan pihak kementerian agraria meneliti kepentingan mengenai kedudukan alas hak dari pengadu/pemohon karena yang dijadikan dasar oleh pemohon hanya berupa pernyataan pelepasan hak dibawah tangan dan kuasa menjual (vide bukti T.II.3 dan T.II.5) sedangkan menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah berbunyi :

“ *Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya*

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 94 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. “

Karena tanah yang dialihkan telah bersertipikat dan masih atas nama Andi Chaerul Malombassang sehingga peralihan tanah yang telah bersertipikat harus didasarkan dengan akta peralihan sebagaimana pasal 19 tersebut diatas oleh karena itu seharusnya usulan pencabutan yang dimohonkan oleh Sdr. Reina Tambing tidak diproses selain itu juga sertipikat yang menjadi yang dijadikan dasar pemohon telah di batalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena usulan pancabutan sertipikat hak milik nomor 20628/Maccini sombala tertanggal 1 Maret 2012 diajukan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi pengaduan pemohon tersebut tetap diproses sampai di tingkat kementerian agraria yang menghasilkan rekomendasi pencabutan atas surat pembatalan sertipikat hak milik nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Malombassang;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulan hasil paparan bukti T - 4 membatalkan sertipikat hak milik nomor 20628/Maccini Sombala dan mengembalikan sertipikat hak milik nomor 912/Maccini Sombala dihubungkan dengan pandangan kasi SKP Kantor pertanahan kota Makassar yang berpendapat jika pelepasan hak yang dimiliki oleh Reina Tambing belum bisa menunjukkan legal standing usulan pencabutan dan pembatalan karena hanya mempunyai pelepasan dibawah tangan;-----

Menimbang, bahwa tindakan pencabutan Tergugat atas surat keputusan nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006, merupakan bukti penegakan hukum yang buruk bagi negara yang menganut sistem negara hukum karena jika semua keputusan yang terbit atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sewaktu – waktu dapat dibatalkan oleh lembaga diluar lembaga peradilan/yudikatif (Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya), akan menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum dan akan memberikan dampak yang tidak baik bagi warga negara pencari keadilan karena setiap warga negara yang menempuh jalur hukum/pengadilan untuk menyelesaikan sengketa berharap kiranya lembaga peradilan dapat memberikan keadilan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku demi mendapatkan putusan atas setiap persoalan/sengketa/perkara yang dialaminya sehingga dengan

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 95 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa sehingga putusan pengadilan diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak warga negara ;-----

Menimbang, bahwa adanya paparan yang dilakukan berulang – ulang atas pengaduan Reina Tambing yang didasarkan atas peralihan hak yang tidak sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 serta alas hak kepemilikan sertifikat yang telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berakibat pencabutan keputusan yang diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta diterimanya permohonan usulan pencabutan sertifikat hak milik nomor 20628/Maccini Sombala, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut terbukti melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat atas hak yang dimilikinya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa terbukti telah bertindak sewenang – wenang sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) huruf b jo pasal 70 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selain itu juga tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan tindakan sewenang – wenang dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) huruf c Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala Atas nama Andi Chaerul Malombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Jhonny Tandary seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.

Halaman 96 dari 99 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan) meter persegi, Surat Ukur Nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat berdasar hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya;---

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak – pihak yang bersengketa sampai dengan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan hanya bukti – bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53.01-2006 tanggal 22 agustus 2006 tentang

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 97 dari 99 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala Atas Nama Andi Chaerul Malombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala terakhir atas nama Jhonny Tandary seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) meter persegi, Surat Ukur Nomor. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.310.500,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis** , tanggal **10 Agustus 2017** oleh kami **BUDI HARTONO, SH**, sebagai Ketua Majelis **CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH** dan **MUHAMMAD IQBAL M.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **15 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BUDI WIDAGDO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH,

BUDI HARTONO, SH

MUHAMMAD IQBAL M, S.H

PANITERA PENGGANTI

BUDI WIDAGDO, SH

Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.
Halaman 98 dari 99 halaman